



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Tapus (Sumatera Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 14 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Cinta Damai kelurahan Kerinci Kota kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mencari Barang bekas ;

Anak ditangkap pada tanggal 08 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/106/XI/ 2022/Reskrim

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh orang tuanya;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Bayu Syahputra, S.H., Hamdani, S.H., Rumiris Erniwati, S.H., M.H., Lamhot Nababan, S.H., Erico Hamdani, S.H., dan Ilham Zakki, S.H. yang semuanya Advokat dan Paralegal pada Organisasi Bantuan Hukum "Yayasan Pemuda Sahabat Hukum" berkantor di Perumahan Mangga House Blok B 7 Jl. Alamanda Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 156/SK/PID/2022/PN PLW tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum melanggar

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Membebaskan anak dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan **anak** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **anak** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bilah parang
 - 1 (satu) Buah martil
 - 1 (satu) Buah gerinda
 - 1 (satu) Unit Handphone merek redmi warna biru ,
 - 1 (satu) Unit mobil carry pick up warna putih jenis suzuki dengan nomor polisi BM 9663 CI
 - 3 (tiga) Buah kantong plastik warna merah
 - 3 (tiga) Buah plastik warna hitam
 - 2 (dua) Buah kantong plastik warna merah muda
 - 1 (satu) Buah gorden warna orange
 - 1 (satu) Buah gorden warna pink
 - 1 (satu) helai baju kaos bergambar tengkorak
 - 1 (satu) helai boxer warna kuning bertuliskan minion
 - 1 (satu) helai celana pendek
 - 1 (satu) Buah karung goni warna putih
 - potongan tali plastik warna hitam
 - potongan kawat kecil
 - potongan tali nilon plastik warna hijau

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Dipergunakan dalam perkara lain (perkara anak *****, dkk)

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Anak yang memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap anak;

Setelah mendengar tanggapan orang tua Anak yang memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap anak;

Setelah mendengar tanggapan Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan tetap pada rekomendasi dalam Laporan Litmasnya yang merekomendasikan agar Anak menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Pekanbaru;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak, tanggapan orang tua Anak dan tanggapan Pembimbing Kemasyarakatan Anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Yunus Lubis (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di belakang rumah saksi Sarma Ridawati Sinaga Alias Buk Lensa di Jalan Pemda gang Wajib Senyum Pangkalan Kerinci kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB, pada saat itu saksi Yunus Lubis (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah saksi Evander pengumpul kara-kara (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anak datang berboncengan dengan Anak korban (*lahir pada tanggal 28 November 2009, berdasarkan data yang ada pada Kartu Keluarga Nomor 1219040605150025 atas nama Eddy Hermawan*), kemudian saksi Yunus Lubis bertanya kepada Anak korban apakah sepeda bekas laku untuk dijual dan anak korba mengatakan laku, selanjutnya saksi Yunus Lubis meminjam sepeda motor saksi Evander dan mengajak Anak korban untuk mencuri sepeda, kemudian saksi YunusLubis dan Anak korban mencuri sepeda di SP 5 Pangkalan Kerinci. Setelah mendapatkan sepeda sekira pukul 22.00 wib, saksi Yunus Lubis dan Anak korban kembali ke rumah saksi Evander dan menjual sepeda tersebut seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Evander, karena pada saat itu saksi Evander sedang memakai shabu, maka saksi Yunus Lubis meminta paket shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Evander, lalu saksi Yunus Lubis, saksi Evander dan Anak korban memakai shabu di rumah saksi Evander. Karena merasa masih tanggung memakai shabu saksi Yunus Lubis dan Anak korban membeli satu paket shabu lagi dari Evander dan setelah mendapatkan satu paket shabu sekira pukul 00.00 wib saksi Yunus Lubis dan Anak korban pulang ke rumah saksi Sarma Ridawati Sinaga (pengumpul kara-kara) yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi Evander. Setiba di rumah saksi Sarma Ridawati, saksi

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---|
| Hakim Ketua | H a k i m | H |
| | A n g g o t a | A |



Yunus Lubis dan Anak korban langsung menuju ke belakang rumah dan menggunakan shabu bersama-sama di kamar mandi.

- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu saksi Yunus Lubis pergi kesamping rumah untuk mengerjakan barang bekas / kara-kara miliknya, pada saat itu Anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah) dan anak duduk-duduk di halaman depan rumah saksi Sarma Ridawati. Saksi Yunus Lubis kemudian mengambil parang dan masuk ke dalam rumah dan menyuruh Anak Saksi 1 a(dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil grinda untuk mengasah parang, setelah mengasah parang saksi Yunus Lubis memanggil Anak korban untuk membantunya, namun Anak korban hanya senyum-senyum dan cekikikan sehingga saksi Yunus Lubis merasa Anak korban mengejeknya, kemudian saksi Yunus Lubis memanggil lagi Anak korban untuk membantunya namun Anak korban hanya senyum-senyum dan cekikikan, saksi Yunus Lubis yang sudah sering merasa sakit hati kepada Anak korban karena sering menertawakan dan menganggap remeh saksi Yunus Lubis lalu mendekati Anak korban dan mengatakan “kenapa kau”, namun Anak korban masih terus senyum-senyum cekikikan sehingga saksi Yunus Lubis langsung memukul wajah Anak korban dengan tangannya, dan mengayunkan parang ke arah kepala Anak korban dan mengenai kepala anak korban, Anak korban berteriak kesakitan, saksi Yunus lalu mengayunkan parang berkali-kali (setidaknya lebih dari satu kali) ke arah kepala Anak korban dan mengenai kepala, tangan dan bahu Anak korban sehingga Anak korban jatuh terduduk dan tersandar di dinding sumur, saksi Yunus Lubis lalu melemparkan parang yang digunakannya ke tanah dan masuk ke kamar mandi belakang dan mengambil palu/martil yang ada dibawah meja lalu keluar kembali dan memukulkan palu/martil tersebut ke kepala Anak korban sebanyak dua kali atau setidaknya lebih dari satu kali dan melemparkan palu tersebut ke tanah, Anak kemudian datang kebelakang

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



rumah dan melihat Anak korban terduduk dan tersandar di dinding sumur sementara saksi Yunus Lubis berdiri disebelah Anak korban , melihat hal tersebut Anak bertanya kepada saksi Yunus Lubis “ada apa ini bang” “kenapa si Anak korban bang” dan saksi Yunus Lubis menjawab “ini si Anak korbanaku panggil tapi cengengesan saja dia, melawan pula dia sama aku, kupul kepalanya pakai martil” mendengar jawaban saksi Yunus Lubis, Anak yang sebelumnya juga sudah sering merasa sakit hati terhadap Anak korban karena Anak korban sering mengejek orang tua Anak lalu mengambil parang yang sebelumnya diletakkan di atas seng rumah saksi Sarma Ridawati dan mendekati tubuh Anak korban yang masih bergerak dan mengatakan “kau iya pula Ndra mengejek dan melawan saja kau terus” sambil megayunkan parang yang dipegangnya kearah kepala Anak korban sebanyak dua kali (setidak-tidaknya lebih dari satu kali). Setelah tubuh Anak korban tidak bergerak lagi saksi Yunus Lubis menarik tubuh Anak korban yang sudah tersandar di dinding sumur dan meletakkannya di tanah dengan posisi telentang dekat sumur, Anak yang masih memegang parang langsung menuju WC yang berada dibelakang dan membuang parang disebelah WC, kemudian kembali menghampiri saksi Yunus Lubis dan melihat tubuh Anak korban sudah tidak bergerak lagi. Kemudian saksi Yunus Lubis menyuruh anak mencari dan mengambil tali yang berada di samping rumah saksi Sarma Ridawati dan setelah mendapatkan tali saksi Yunus Lubis menyuruh anak mengikat Anak Korban , Anak lalu mengikat kedua kaki Anak korban dan setelah itu mengikat kedua tangan Anak korban dan pada saat itu Anak melihat hand phone milik Anak korban berada ditanah disamping tubuh Anak korban Anak lalu mengambil hand phone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya.

- Bahwa pada saat Anak mengikat tangan Anak korban saksi Yunus Lubis mengambil beberapa plastik bekas dan setelah Anak selesai mengikat tangan Anak korban saksi

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Yunus Lubis langsung membungkus kepala Anak korban yang banyak mengeluarkan darah dengan plastik bekas.

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi 1 datang dari arah samping rumah saksi Sarma Ridawati dan bertanya "itu kenapa" dan Anak mengatakan "si Anak korban sudah mati" dan saksi Yunus Lubis mengatakan kepada Anak Saksi 1 "sini kau bantu kami", dan menyuruh Anak Saksi 1 untuk mengambil kain bekas yang berada di atas sumur, lalu Anak Saksi 1 berjalan ke arah sumur dan mengambil kain gorden berwarna merah muda dan orange dan membawanya ke dekat Anak korban lalu saksi Yunus Lubis menyuruh Anak dan Anak Saksi 1 membungkus tubuh Anak korban dengan menggunakan gorden, dan kemudian membungkus lagi tubuh Anak korban dengan menggunakan plastik dan mengikat tubuh Anak korban pada saat itu saksi Yunus Lubis mengatakan kepada Anak dan Anak Saksi 1 "agar kejadian ini jangan sampai bocor atau diketahui orang lain, kalau nggak aku buat kalian seperti si Anak korban", kemudian saksi Yunus Lubis pergi ke depan rumah mengambil sebuah karung bekas berwarna putih dan langsung menutup bagian kepala Anak korban dengan cara memasukkan kepala Anak korban yang sudah terbungkus ke dalam karung hingga menutupi sebagian tubuh Anak korban dan selanjutnya mengikat karung tersebut dibagian dada tubuh Anak korban .

- Bahwa setelah selesai membungkus tubuh Anak korban saksi Yunus Lubis menyuruh Anak untuk meminjam mobil saksi Evander untuk membawa Anak korban dan mengatakan "bilang saja sama dia untuk menjeput barang kita disini biar dia mau". Selanjutnya Anak berjalan ke depan rumah saksi Sarma Ridawati dan melihat Anak saksi 2 yang sedang duduk di depan rumah lalu mengajak Anak saksi 2 untuk ke rumah saksi Evander untuk meminjam mobil dengan alasan untuk mengangkat barang, kemudian anak dan anak saksi 2 bersama-sama ke rumah saksi Evander dan

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampai di rumah saksi Evander, Anak mengatakan “bang bawa mobil abang dulu buat angkat barang di rumah Sarma Ridawati”, saksi Evander lalu mengeluarkan mobil carry pick up warna putih no polisi BM 9663 CI miliknya, lalu bersama Anak dan Anak saksi 2 menuju ke rumah saksi Sarma Ridawati dan berhenti di depan rumah, Anak menyuruh saksi Evander menunggu sementara Anak dan Anak saksi 2 turun dari mobil dan berjalan ke belakang rumah, setiba dibelakang rumah Anak saksi 2 terkejut melihat ada sesosok mayat yang sudah terbungkus di dalam kantong palstik dan karung yang bersimbah darah, yang mana pada saat itu saksi Yunus Lubis dan Anak Saksi 1 masih merapikan ikatan tali pada bungkusan tubuh Anak korban, melihat kedatangan anak dan Anak saksi 2 saksi Yunus Lubis mengatakan “Anak saksi 2 kau bantu dulu ikatkan bagus-bagus, namun pada saat itu Anak saksi 2 menjawab “ngak mau aku tulang, tulang ajalah yang ikatkan” kemudian saksi Yunus Lubis berkata lagi : “kau ikat ngak, kalau ngak mau, kau yang kubuat kayak gini lagi” mendengar ancaman saksi Yunus Lubis Anak saksi 2 mengikuti perkataan saksi Yunus Lubis, lalu bersama-sama dengan Anak dan Anak Saksi 1 bagian mengikat kaki Anak korban yang sudah terbungkus, pada saat Anak, Anak Saksi 1 dan Anak saksi 2 merapikan bungkusan tubuh Anak Korban, saksi Yunus Lubis pergi menemui saksi Evander yang menunggu di dalam mobil suzuki carry pick up di depan rumah saksi Sarma Ridawati dan mengatakan “sudah ku gas si Anak korban, sudah mati dia, buangkan dulu mayatnya ntah kemana” mendengar apa yang dikatakan saksi Yunus Lubis, saksi Evander mengatakan “ah gila kau”, kemudian saksi Yunus Lubis langsung berjalan kebelakang rumah saksi Sarma Ridawati dan mengatakan kepada Anak, Anak saksi 2 dan Anak Saksi 1 “cepatlah kita naikkan nanti dilihat orang”, kemudian saksi Yunus Lubis, anak, dan Anak saksi 2 bersama-sama mengangkat tubuh Anak korban dan meletakkannya di bak mobil Suzuki carry pick up saksi Evander, sementara Anak Saksi 1 sudah

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada bak mobil, setelah tubuh Anak korban berada di bak mobil, saksi Yunus Lubis masuk ke dalam mobil disamping saksi Evander sementara anak dan Anak saksi 2 naik ke bak mobil.

- Bahwa setelah tubuh Anak korban berada di dalam mobil, saksi Evander mengarahkan mobilnya ke jalan Pemda gang Wajib Senyum, dan dipinggir rawa-rawa, saksi Yunus Lubis menyuruh saksi Evander menghentikan mobilnya dan turun dari mobil, kemudian menyuruh Anak, Anak saksi 2 dan Anak Saksi 1 untuk segera menurunkan tubuh Anak korban, kemudian Anak dan Anak saksi 2 menurunkan dan mengangkat tubuh Anak korban dan melemparkannya ke rawa-rawa yang berada di pinggir jalan, sementara Anak Saksi 1 berada dibak mobil mengawasi situasi, setelah melemparkan tubuh Anak korban, Anak, Anak saksi 2 naik ke bak mobil dan saksi Evander mengarahkan mobil pulang ke jalan Seminai, Anak saksi 2 turun di simpang jalan Seminai, saksi Yunus Lubis dan Anak Saksi 1 turun di rumah saksi Sarma Ridawati, Yunus Lubis langsung ke belakang rumah dan membersihkan sisa darah Anak korban, sementara Anak turun di dekat rumah saksi Evander dan saksi Evander pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, Anak menjual hand phone readmi Anak korban kepada saksi Supriyo Utomo di Global ponsel di jalan BTN seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB tubuh Anak korban ditemukan oleh warga dalam keadaan tidak bernyawa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/41/XI/KES.3/2022/RSB tanggal 7 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Anak korbanya, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan luar dan

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam (autopsy) atas jenazah Anak korban Hermawan, berdasarkan hasil pemeriksaannya berkesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia sekira 12-17 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 156 cm ini, ditemukan luka terbuka yang jamak pada kepala akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada belakang telinga sebelah kiri dan mata sebelah kiri, luka terbuka pada kepala, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, patahnya tulang-tulang ubun-ubun kepala, tulang belakang kepala, tulang dasar otak dan tulang lidah akibat kekerasan tumpul.

- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher

- Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada daerah kepala dapat menyebabkan kematian.

- Perkiraan saat kematian 3-7 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU. RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Subsidiar :

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Yunus Lubis (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di belakang rumah saksi Sarma Ridawati Sinaga Alias Buk Lensa di Jalan Pemda gang Wajib Senyum Pangkalan Kerinci kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB, pada saat itu saksi Yunus Lubis (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah saksi Evander pengumpul kara-kara (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anak datang berboncengan dengan Anak korban (lahir pada tanggal 28 November 2009, berdasarkan data yang ada pada Kartu Keluarga Nomor 1219040605150025 atas nama Eddy Hermawan), kemudian saksi Yunus Lubis bertanya kepada Anak korban apakah sepeda bekas laku untuk dijual dan anak korba mengatakan laku, selanjutnya saksi Yunus Lubis meminjam sepeda motor saksi Evander dan mengajak Anak korban untuk mencuri sepeda, kemudian saksi YunusLubis dan Anak korban mencuri sepeda di SP 5 Pangkalan Kerinci. Setelah mendapatkan sepeda sekira pukul 22.00 wib, saksi Yunus Lubis dan Anak korban kembali ke rumah saksi Evander dan menjual sepeda tersebut seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Evander, karena pada saat itu saksi Evander sedang memakai shabu, maka saksi Yunus Lubis meminta paket shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Evander, lalu saksi Yunus Lubis, saksi Evander dan Anak korban memakai shabu di rumah saksi Evander. Karena merasa masih tanggung memakai shabu saksi Yunus Lubis dan Anak korban membeli satu paket shabu lagi dari Evander dan setelah mendapatkan satu paket shabu sekira pukul 00.00 wib saksi Yunus Lubis dan Anak korban pulang ke rumah saksi Sarma Ridawati Sinaga (pengumpul kara-kara) yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi Evander. Setiba di rumah saksi Sarma Ridawati, saksi Yunus Lubis dan Anak korban langsung menuju ke belakang rumah dan menggunakan shabu bersama-sama di kamar mandi.

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu saksi Yunus Lubis pergi kesamping rumah untuk mengerjakan barang bekas / kara-kara miliknya, pada saat itu Anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah) dan anak duduk-duduk di halaman depan rumah saksi Sarma Ridawati. Saksi Yunis Lubis kemudian mengambil parang dan masuk ke dalam rumah dan menyuruh Anak Saksi 1 a(dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil grinda untuk mengasah parang yang akan dipergunakan saksi Yunus Lubis untuk bekerja membelah tabung tembaga, setelah mengasah parang saksi Yunus Lubis memanggil Anak korban untuk membantunya, namun Anak korban hanya senyum-senyum dan cekikikan sehingga saksi Yunus Lubis merasa Anak korban mengejeknya, kemudian saksi Yunus Lubis memanggil lagi Anak korban untuk membantunya namun Anak korban masih senyum-senyum dan cekikikan, saksi Yunus Lubis lalu mendekati Anak korban dengan emosi dan mengatakan "kenapa kau", namun Anak korban masih terus senyum-senyum cekikikan sehingga saksi Yunus Lubis semakin emosi dan langsung memukul wajah Anak korban dengan tangannya, karena saksi Yunus Lubis masih memegang parang, saksi Yunus Lubis menakut-nakuti Anak korban dengan mengatakan "ngak takut kau ya, kau kira aku ngak berani cincang kau" sambil mengayun-ayunkan parang dan Anak korban pun mengelak-elak, saksi Yunus Lubis semakin emosi lalu mengayunkan parang ke arah kepala Anak korban dan mengenai kepala anak korban, Anak korban berteriak kesakitan, saksi Yunus lalu menganyunkan parang berkali-kali (setidaknya lebih dari satu kali) ke kepala Anak korban dan mengenai kepala, tangan dan bahu Anak korban sehingga Anak korban jatuh terduduk dan tersandar di dinding sumur, saksi Yunus Lubis lalu melemparkan parang yang digunakannya ke tanah dan masuk ke kamar mandi belakang dan mengambil palu/martil yang berada dibawah meja lalu keluar kembali dan memukulkan palu/martil tersebut ke kepala Anak korban sebanyak dua

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali dan melemparkan palu tersebut ke tanah, Anak yang mendengar suara ribut-ribut dibelakang rumah lalu menuju kebelakang rumah dan melihat Anak korban sudah terduduk dan tersandar di dinding sumur sementara saksi Yunus Lubis berdiri disebelah Anak korban melihat hal tersebut Anak bertanya kepada saksi Yunus Lubis "ada apa ini bang" "kenapa si Anak korban bang" dan saksi Yunus Lubis menjawab "ini si Anak korbanaku panggil tapi cengengesan saja dia, melawan pula dia sama aku, kupul kepalanya pakai martil" mendengar jawaban saksi Yunus Lubis, Anak mengambil parang yang berada di atas seng rumah saksi Sarma Ridawati dan mendekati tubuh Anak korban yang masih bergerak dan mengatakan "kau iya pula Ndra mengejek dan melawan aja kau terus" sambil megayunkan parang yang dipegangnya kearah kepala Anak korban sebanyak dua kali (setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali). Setelah tubuh Anak korban tidak bergerak lagi saksi Yunus Lubis menarik tubuh Anak korban yang sudah tersandar di dinding sumur dan meletakkannya di tanah dengan posisi telentang dekat sumur, Anak yang masih memegang parang langsung menuju WC yang berada dibelakang dan membuang parang disebelah WC, kemudian kembali menghampiri saksi Yunus Lubis dan melihat tubuh Anak korban sudah tidak bergerak lagi. Kemudian saksi Yunus Lubis menyuruh anak mencari dan mengambil tali yang berada di samping rumah saksi Sarma Ridawati dan setelah mendapatkan tali saksi Yunus Lubis menyuruh anak mengikat Anak korban Anak lalu mengikat kedua kaki Anak korban dan setelah itu mengikat kedua tangan Anak korban dan pada saat itu Anak melihat hand phone milik Anak korban berada ditanah disamping tubuh Anak korban Anak lalu mengambil hand phone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya.

-

Bahwa pada saat Anak mengikat tangan Anak korban saksi Yunus Lubis mengambil beberapa plastik

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



bekas dan setelah Anak selesai mengikat tangan Anak korban saksi Yunus Lubis langsung membungkus kepala Anak korban yang banyak mengeluarkan darah dengan plastik bekas.

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi 1 datang dari arah samping rumah saksi Sarma Ridawati dan bertanya "itu kenapa" dan Anak mengatakan "si Anak korban sudah mati" dan saksi Yunus Lubis mengatakan kepada Anak Saksi 1 "sini kau bantu kami", dan menyuruh Anak Saksi 1 untuk mengambil kain bekas yang berada diatas sumur, lalu Anak Saksi 1 berjalan ke arah sumur dan mengambil kain gorden berwarna merah muda dan orange dan membawanya ke dekat Anak korban lalu saksi Yunus Lubis menyuruh Anak dan Anak Saksi 1 membungkus tubuh Anak korban dengan menggunakan gorden, dan kemudian membungkus lagi tubuh Anak korban dengan menggunakan plastik dan mengikat tubuh Anak korban pada saat itu saksi Yunus Lubis mengatakan kepada Anak dan Anak Saksi 1 "agar kejadian ini jangan sampai bocor atau diketahui orang lain, kalau ngak aku buat kalian seperti si Anak korban", kemudian saksi Yunus Lubis pergi ke depan rumah mengambil sebuah karung bekas berwarna putih dan langsung menutup bagian kepala Anak korban dengan cara memasukkan kepala Anak korban yang sudah terbungkus ke dalam karung hingga menutupi sebagian tubuh Anak korban dan selanjutnya mengikat karung tersebut dibagian dada tubuh Anak korban .

- Bahwa setelah selesai membungkus tubuh Anak korban saksi Yunus Lubis menyuruh Anak untuk meminjam mobil saksi Evander untuk membawa Anak korban dan mengatakan "bilang saja sama dia untuk menjeput barang kita disini biar dia mau". Selanjutnya Anak berjalan ke depan rumah saksi Sarma Ridawati dan melihat Anak saksi 2 yang sedang duduk di depan rumah lalu mengajak Anak saksi 2 untuk ke rumah saksi Evander untuk meminjam mobil dengan alasan untuk mengangkat barang, kemudian

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



anak dan anak saksi 2 bersama-sama ke rumah saksi Evander dan sesampai di rumah saksi Evander Anak mengatakan “bang bawa mobil abang dulu buat angkat barang di rumah Sarma Ridawati”, saksi Evander lalu mengeluarkan mobil carry pick up warna putih no polisi BM 9663 CI miliknya, lalu bersama Anak dan Anak saksi 2 menuju ke rumah saksi Sarma Ridawati dan berhenti di depan rumah, Anak menyuruh saksi Evander menunggu sementara anak dan Anak saksi 2 turun dari mobil dan berjalan ke belakang rumah, setiba dibelakang rumah Anak saksi 2 terkejut melihat ada sesosok mayat yang sudah terbungkus di dalam kantong palstik dan karung yang bersimbah darah, yang mana pada saat itu saksi Yunus Lubis dan Anak Saksi 1 masih merapikan ikatan tali pada bungkusan tubuh Anak korban, melihat kedatangan anak dan Anak saksi 2 saksi Yunus Lubis mengatakan “Anak saksi 2 kau bantu dulu ikatkan bagus-bagus, namun pada saat itu Anak saksi 2 menjawab “ngak mau aku tulang, tulang ajalah yang ikatkan” kemudian saksi Yunus Lubis berkata lagi : “kau ikat ngak, kalau ngak mau, kau yang kubuat kayak gini lagi” mendengar ancaman saksi Yunus Lubis Anak saksi 2 mengikuti perkataan saksi Yunus Lubis, lalu bersama-sama dengan Anak dan Anak Saksi 1 bagian mengikat kaki Anak korban yang sudah terbungkus, pada saat Anak, Anak Saksi 1 dan Anak saksi 2 merapikan bungkusan tubuh Anak korban, saksi Yunus Lubis pergi menemui saksi Evander yang menunggu di dalam mobil suzuki carry pick up di depan rumah saksi Sarma Ridawati dan mengatakan “sudah ku gas si Anak korban, sudah mati dia, buangkan dulu mayatnya ntah kemana” mendengar apa yang dikatakan saksi Yunus Lubis, saksi Envander mengatakan “ah gila kau”, kemudian saksi Yunus Lubis langsung berjalan kebelakang rumah saksi Sarma Ridawati dan mengatakan kepada Anak, Anak saksi 2 dan Anak Saksi 1 “cepatlah kita naikkan nanti dilihat orang”, kemudian saksi Yunus Lubis, anak, dan Anak saksi 2 bersama-sama mengangkat tubuh Anak korban dan meletakkannya di bak mobil

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Suzuki carry pick up saksi Evander, sementara Anak Saksi 1 sudah berada di bak mobil, setelah tubuh Anak korban berada di bak mobil, saksi Yunus Lubis masuk ke dalam mobil disamping saksi Evander sementara anak dan Anak saksi 2 naik ke bak mobil.

- Bahwa setelah tubuh Anak korban berada di dalam mobil, saksi Evander mengarahkan mobilnya ke jalan Pemda gang Wajib Senyum, dan dipinggir rawa-rawa, saksi Yunus Lubis menyuruh saksi Evander menghentikan mobilnya dan turun dari mobil, kemudian menyuruh Anak, Anak saksi 2 dan Anak Saksi 1 untuk segera menurunkan tubuh Anak korban, kemudian Anak dan Anak saksi 2 menurunkan dan mengangkat tubuh Anak korban dan melemparkannya ke rawa-rawa yang berada di pinggir jalan, sementara Anak Saksi 1 berada di bak mobil mengawasi situasi, setelah melemparkan tubuh Anak Korban, Anak, Anak saksi 2 naik ke bak mobil dan saksi Evander mengarahkan mobil pulang ke jalan Seminai, Anak saksi 2 turun di simpang jalan Seminai, saksi Yunus Lubis dan Anak Saksi 1 turun di rumah saksi Sarma Ridawati, Yunus Lubis langsung ke belakang rumah dan membersihkan sisa darah Anak korban, sementara Anak turun di dekat rumah saksi Evander dan saksi Evander pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, Anak menjual hand phone readmi Anak korban kepada saksi Supriyo Utomo di Global ponsel di jalan BTN seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB tubuh Anak korban ditemukan oleh warga dalam keadaan tidak bernyawa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/41/XI/KES.3/2022/RSB tanggal 7 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Anak korbanya, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah sakit

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | A n g g o t a |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|



Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsy) atas jenazah Anak korban Hermawan, berdasarkan hasil pemeriksaannya berkesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia sekira 12-17 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 156 cm ini, ditemukan luka terbuka yang jamak pada kepala akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada belakang telinga sebelah kiri dan mata sebelah kiri, luka terbuka pada kepala, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, patahnya tulang-tulang ubun-ubun kepala, tulang belakang kepala, tulang dasar otak dan tulang lidah akibat kekerasan tumpul.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher
- Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada daerah kepala dapat menyebabkan kematian.
- Perkiraan saat kematian 3-7 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU. RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Atau,
Kedua :**

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Yunus Lubis (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 01.0 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di belakang rumah saksi Sarma Ridawati Sinaga Alias Buk Lensa di Jalan Pemda gang Wajib Senyum Pangkalan Kerinci kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, menempatkan,

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati", yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB, pada saat itu saksi Yunus Lubis (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah saksi Evander pengumpul kara-kara (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anak datang berboncengan dengan Anak korban (lahir pada tanggal 28 November 2009, berdasarkan data yang ada pada Kartu Keluarga Nomor 1219040605150025 atas nama Eddy Hermawan), kemudian saksi Yunus Lubis bertanya kepada Anak korban apakah sepeda bekas laku untuk dijual dan anak korba mengatakan laku, selanjutnya saksi Yunus Lubis meminjam sepeda motor saksi Evander dan mengajak Anak korban untuk mencuri sepeda, kemudian saksi Yunus Lubis dan Anak korban mencuri sepeda di SP 5 Pangkalan Kerinci. Setelah mendapatkan sepeda sekira pukul 22.00 wib, saksi Yunus Lubis dan Anak korban kembali ke rumah saksi Evander dan menjual sepeda tersebut seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Evander, karena pada saat itu saksi Evander sedang memakai shabu, maka saksi Yunus Lubis meminta paket shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Evander, lalu saksi Yunus Lubis, saksi Evander dan Anak korban memakai shabu di rumah saksi Evander. Karena merasa masih tanggung memakai shabu saksi Yunus Lubis dan Anak korban membeli satu paket shabu lagi dari Evander dan setelah mendapatkan satu paket shabu sekira pukul 00.00 wib saksi Yunus Lubis dan Anak korban pulang ke rumah saksi Sarma Ridawati Sinaga (pengumpul kara-kara) yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi Evander. Setiba di rumah saksi Sarma Ridawati, saksi Yunus Lubis dan Anak korban langsung menuju ke belakang rumah dan menggunakan shabu bersama-sama di kamar mandi.

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu saksi Yunus Lubis pergi kesamping rumah untuk mengerjakan barang bekas / kara-kara miliknya, pada saat itu Anak saksi 2 (dilakukan penuntutan terpisah) dan anak duduk-duduk di halaman depan rumah saksi Sarma Ridawati. Saksi Yunis Lubis kemudian mengambil parang dan masuk ke dalam rumah dan menyuruh Anak Saksi 1 a(dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil grinda untuk mengasah parang yang akan dipergunakan saksi Yunus Lubis untuk bekerja membelah tabung tembaga, setelah mengasah parang saksi Yunus Lubis memanggil Anak korban untuk membantunya, namun Anak korban hanya senyum-senyum dan cekikikan sehingga saksi Yunus Lubis merasa Anak korban mengejeknya, kemudian saksi Yunus Lubis memanggil lagi Anak korban untuk membantunya namun Anak korban masih senyum-senyum dan cekikikan, saksi Yunus Lubis lalu mendekati Anak korban dengan emosi dan mengatakan “kenapa kau”, namun Anak korban masih terus senyum-senyum cekikikan sehingga saksi Yunus Lubis semakin emosi dan langsung memukul wajah Anak korban dengan tangannya, karena saksi Yunus Lubis masih memegang parang, saksi Yunus Lubis menakut-nakuti Anak korban dengan mengatakan “ngak takut kau ya, kau kira aku ngak berani cincang kau” sambil mengayun-ayunkan parang dan Anak korban pun mengelak-elak, saksi Yunus Lubis semakin emosi lalu mengayunkan parang ke arah kepala Anak korban dan mengenai kepala anak korban, Anak korban berteriak kesakitan, saksi Yunus lalu menganyunkan parang berkali-kali (setidaknya lebih dari satu kali) ke kepala Anak korban dan mengenai kepala, tangan dan bahu Anak korban sehingga Anak korban jatuh terduduk dan tersandar di dinding sumur, saksi Yunus Lubis lalu melemparkan parang yang digunakannya ke tanah dan masuk ke kamar mandi belakang dan mengambil palu/martil yang berada dibawah meja lalu keluar kembali dan memukulkan palu/martil tersebut ke kepala Anak korban sebanyak dua

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali dan melemparkan palu tersebut ke tanah, Anak yang mendengar suara ribut-ribut dibelakang rumah lalu menuju kebelakang rumah dan melihat Anak korban sudah terduduk dan tersandar di dinding sumur sementara saksi Yunus Lubis berdiri disebelah Anak korban melihat hal tersebut Anak bertanya kepada saksi Yunus Lubis "ada apa ini bang" "kenapa si Anak korban bang" dan saksi Yunus Lubis menjawab "ini si Anak korbanaku panggil tapi cengengesan saja dia, melawan pula dia sama aku, kupul kepalanya pakai martil" mendengar jawaban saksi Yunus Lubis, Anak mengambil parang yang berada di atas seng rumah saksi Sarma Ridawati dan mendekati tubuh Anak korban yang masih bergerak dan mengatakan "kau iya pula Ndra mengejek dan melawan aja kau terus" sambil megayunkan parang yang dipegangnya kearah kepala Anak korban sebanyak dua kali (setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali). Setelah tubuh Anak korban tidak bergerak lagi saksi Yunus Lubis menarik tubuh Anak korban yang sudah tersandar di dinding sumur dan meletakkannya di tanah dengan posisi telentang dekat sumur, Anak yang masih memegang parang langsung menuju WC yang berada dibelakang dan membuang parang disebelah WC, kemudian kembali menghampiri saksi Yunus Lubis dan melihat tubuh Anak korban sudah tidak bergerak lagi. Kemudian saksi Yunus Lubis menyuruh anak mencari dan mengambil tali yang berada di samping rumah saksi Sarma Ridawati dan setelah mendapatkan tali saksi Yunus Lubis menyuruh anak mengikat Anak korban Anak lalu mengikat kedua kaki Anak korban dan setelah itu mengikat kedua tangan Anak korban dan pada saat itu Anak melihat hand phone milik Anak korban berada ditanah disamping tubuh Anak korban Anak lalu mengambil hand phone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya.

- Bahwa pada saat Anak mengikat tangan Anak korban saksi Yunus Lubis mengambil beberapa plastik

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas dan setelah Anak selesai mengikat tangan Anak korban saksi Yunus Lubis langsung membungkus kepala Anak korban yang banyak mengeluarkan darah dengan plastik bekas.

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi 1 datang dari arah samping rumah saksi Sarma Ridawati dan bertanya "itu kenapa" dan Anak mengatakan "si Anak korban sudah mati" dan saksi Yunus Lubis mengatakan kepada Anak Saksi 1 "sini kau bantu kami", dan menyuruh Anak Saksi 1 untuk mengambil kain bekas yang berada diatas sumur, lalu Anak Saksi 1 berjalan ke arah sumur dan mengambil kain gorden berwarna merah muda dan orange dan membawanya ke dekat Anak korban lalu saksi Yunus Lubis menyuruh Anak dan Anak Saksi 1 membungkus tubuh Anak korban dengan menggunakan gorden, dan kemudian membungkus lagi tubuh Anak korban dengan menggunakan plastik dan mengikat tubuh Anak korban pada saat itu saksi Yunus Lubis mengatakan kepada Anak dan Anak Saksi 1 "agar kejadian ini jangan sampai bocor atau diketahui orang lain, kalau ngak aku buat kalian seperti si Anak korban", kemudian saksi Yunus Lubis pergi ke depan rumah mengambil sebuah karung bekas berwarna putih dan langsung menutup bagian kepala Anak korban dengan cara memasukkan kepala Anak korban yang sudah terbungkus ke dalam karung hingga menutupi sebagian tubuh Anak korban dan selanjutnya mengikat karung tersebut dibagian dada tubuh Anak korban .

- Bahwa setelah selesai membungkus tubuh Anak korban saksi Yunus Lubis menyuruh Anak untuk meminjam mobil saksi Evander untuk membawa Anak korban dan mengatakan "bilang saja sama dia untuk menjeput barang kita disini biar dia mau". Selanjutnya Anak berjalan ke depan rumah saksi Sarma Ridawati dan melihat Anak saksi 2 yang sedang duduk di depan rumah lalu mengajak Anak saksi 2 untuk ke rumah saksi Evander untuk meminjam mobil dengan alasan untuk mengangkat barang, kemudian

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dan anak saksi 2 bersama-sama ke rumah saksi Evander dan sesampai di rumah saksi Evander Anak mengatakan “bang bawa mobil abang dulu buat angkat barang di rumah Sarma Ridawati”, saksi Evander lalu mengeluarkan mobil carry pick up warna putih no polisi BM 9663 CI miliknya, lalu bersama Anak dan Anak saksi 2 menuju ke rumah saksi Sarma Ridawati dan berhenti di depan rumah, Anak menyuruh saksi Evander menunggu sementara anak dan Anak saksi 2 turun dari mobil dan berjalan ke belakang rumah, setiba dibelakang rumah Anak saksi 2 terkejut melihat ada sesosok mayat yang sudah terbungkus di dalam kantong palstik dan karung yang bersimbah darah, yang mana pada saat itu saksi Yunus Lubis dan Anak Saksi 1 masih merapikan ikatan tali pada bungkusan tubuh Anak korban, melihat kedatangan anak dan Anak saksi 2 saksi Yunus Lubis mengatakan “Anak saksi 2 kau bantu dulu ikatkan bagus-bagus, namun pada saat itu Anak saksi 2 menjawab “ngak mau aku tulang, tulang ajalah yang ikatkan” kemudian saksi Yunus Lubis berkata lagi : “kau ikat ngak, kalau ngak mau, kau yang kubuat kayak gini lagi” mendengar ancaman saksi Yunus Lubis Anak saksi 2 mengikuti perkataan saksi Yunus Lubis, lalu bersama-sama dengan Anak dan Anak Saksi 1 bagian mengikat kaki Anak korban yang sudah terbungkus, pada saat Anak, Anak Saksi 1 dan Anak saksi 2 merapikan bungkusan tubuh Anak korban, saksi Yunus Lubis pergi menemui saksi Evander yang menunggu di dalam mobil suzuki carry pick up di depan rumah saksi Sarma Ridawati dan mengatakan “sudah ku gas si Anak korban, sudah mati dia, buangkan dulu mayatnya ntah kemana” mendengar apa yang dikatakan saksi Yunus Lubis, saksi Envander mengatakan “ah gila kau”, kemudian saksi Yunus Lubis langsung berjalan kebelakang rumah saksi Sarma Ridawati dan mengatakan kepada Anak, Anak saksi 2 dan Anak Saksi 1 “cepatlah kita naikkan nanti dilihat orang”, kemudian saksi Yunus Lubis, anak, dan Anak saksi 2 bersama-sama mengangkat tubuh Anak korban dan meletakkannya di bak mobil

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Suzuki carry pick up saksi Evander, sementara Anak Saksi 1 sudah berada bak mobil, setelah tubuh Anak korban berada di bak mobil, saksi Yunus Lubis masuk ke dalam mobil disamping saksi Evander sementara anak dan Anak saksi 2 naik ke bak mobil.

- Bahwa setelah tubuh Anak korban berada di dalam mobil, saksi Evander mengarahkan mobilnya ke jalan Pemda gang Wajib Senyum, dan dipinggir rawa-rawa, saksi Yunus Lubis menyuruh saksi Evander menghentikan mobilnya dan turun dari mobil, kemudian menyuruh Anak, Anak saksi 2 dan Anak Saksi 1 untuk segera menurunkan tubuh Anak korban, kemudian Anak dan Anak saksi 2 menurunkan dan mengangkat tubuh Anak korban dan melemparkannya ke rawa-rawa yang berada di pinggir jalan, sementara Anak Saksi 1 berada dibak mobil mengawasi situasi, setelah melemparkan tubuh Anak korban, Anak, Anak saksi 2 naik ke bak mobil dan saksi Evander mengarahkan mobil pulang ke jalan Seminai, Anak saksi 2 turun di simpang jalan Seminai, saksi Yunus Lubis dan Anak Saksi 1 turun di rumah saksi Sarma Ridawati, Yunus Lubis langsung ke belakang rumah dan membersihkan sisa darah Anak korban, sementara Anak turun di dekat rumah saksi Evander dan saksi Evander pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, Anak menjual hand phone readmi Anak korban kepada saksi Supriyo Utomo di Global ponsel di jalan BTN seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB tubuh Anak korban ditemukan oleh warga dalam keadaan tidak bernyawa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: VER/41/XI/KES.3/2022/RSB tanggal 7 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Anak korban, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah sakit

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsy) atas jenazah Anak korban Hermawan, berdasarkan hasil pemeriksaannya berkesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia sekira 12-17 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 156 cm ini, ditemukan luka terbuka yang jamak pada kepala akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada belakang telinga sebelah kiri dan mata sebelah kiri, luka terbuka pada kepala, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, patahnya tulang-tulang ubun-ubun kepala, tulang belakang kepala, tulang dasar otak dan tulang lidah akibat kekerasan tumpul.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher
- Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada daerah kepala dapat menyebabkan kematian.
- Perkiraan saat kematian 3-7 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU. RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU. RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Anak dan Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MISRIANI Als ANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak korban Bin Hermawan

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 28 November 2009 dan pada saat Anak korban meninggal, Anak korban belum genap berumur 13 tahun.
- Bahwa Anak korban tamat sekolah MI (Madrasah Ibtidaiyah) pada bulan Juli 2022, dan belum melanjutkan karena rencana saksi Anak korban akan melanjutkan sekolah ke Batam bersama dengan ayah kandungnya.
- Bahwa saksi sudah berpisah dengan ayah kandung Anak korban dan selama ini Anak korban tinggal bersama dengan saksi, dan Anak korban adalah anak pertama saksi dan masih ada dua orang lagi adik Anak korban yang masih bersekolah dan saksi bekerja untuk membiayai Anak korban dan adik-adiknya, dan saksi sudah menikah lagi.
- Bahwa terakhir kali Anak korban berada di rumah pada hari Minggu tanggal 30 oktober 2022, kemudian sekira pukul 10.00 wib Anak korban menemui saksi yang pada saat itu sedang memasak dan Anak korban mengatakan kalau temannya menelepon dan mengajak keluar sebentar dan saksi menanyakan Anak korban mau kemana namun Anak korban tidak mengatakan mau kemana, namun mengatakan hanya pergi sebentar saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa temannya yang menjemputnya, namun anak saksi melihat Anak korban dijemput seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Anak korban tidak pernah menghubungi saksi atau pulang ke rumah dan saksi tidak pernah melihat Anak korban lagi.
- Bahwa sebelumnya Anak korban juga pernah beberapa kali tidak pulang ke rumah, sampai sekitar tiga hari atau sampai seminggu, dan saksi mencari dan menemukan anak saksi bermain di warnet dan kadang-kadang tidur di rumah temannya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 pada saat sedang berada di rumah saksi melihat di grup whatsapp foto penemuan mayat dan menampakkan tatto di jari tangan sebelah kiri bertuliskan ANAK

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



KORBAN disetiap jarinya, melihat foto tersebut perasaan saksi mulai tidak enak dikarenakan Anak korban memiliki tatto yang sama dengan gambar tersebut, karena Anak korban pernah memperlihatkan tatto seperti itu di jari tangannya, namun waktu itu saksi menyakinkan diri saksi bahwa itu bukan anak saksi.

- Bahwa saksi lalu mencoba menghubungi nomor handphone Anak korban karena pada saat pergi tersebut Anak korban membawa hand phone miliknya biasanya Anak korban tidak pernah membawa hand phone miliknya, namun hand phonenya tidak aktif.

- Bahwa pagi harinya hari Minggu tanggal 6 November 2022 anak saksi melihat kembali foto penemuan mayat tadi di grup whatsapp lalu mengatakan kepada saksi kalau yang difoto tersebut adalah Anak korban, dan saksi sangat tanda dengan celana dalam yang dipakai anak korban. Saat itu perasaan saksi semakin tidak enak, karena saksi bertetangga dengan salah satu anggota kepolisian, kemudian saksi langsung mendatangi rumahnya, dan menanyakan kepadanya apakah ia memiliki foto-foto penemuan mayat karena saksi merasa itu adalah anak saksi dan Pak Polisi tersebut memperlihatkan kepada saksi foto-foto penemuan mayat tersebut, setelah melihat foto-foto tersebut barulah saksi sangat yakin kalau mayat tersebut merupakan anak kandung saksi yang bernama Anak korban.

- Bahwa saksi lalu menanyakan kepada Pak Polisi tersebut dimana keberadaan anak saksi dan apakah saksi bisa melihatnya dan Pak Polisi tersebut mengatakan kalau anak saksi berada di RS. Bhayangkara Polda Riau, dan mengatakan saksi bisa ke sana di damping oleh pihak polisi.

- Bahwa siang harinya jam 13.00 WIB saksi didampingi oleh pihak kepolisian berangkat menuju ke RS Bhayangkara, setiba di rumah sakit saksi dijumpakan dengan mayat yang diduga anak saksi, setelah melihat jasadnya dan ternyata benar bahwa mayat tersebut merupakan anak kandung saksi yang bernama .

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



- Bahwa tingkah laku sehari-harinya anak saksi pendiam, dan tidak pernah melawan kepada orang tua, namun anak saksi anak yang pemberani dan suka bergaul/bermain bersama teman-temannya, dan temannya juga sering bermain ke rumah.
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi mencari kara-kara dan saksi pernah menjeputnya di rumah Evander.
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Saksi 1 dan Anak saksi 2 dan mereka pernah bermain ke rumah saksi, namun saksi tidak pernah kenal dengan Anak.
- Bahwa benar saksi mengenali satu unit hand phone Redmi warna biru yang adalah milik anak saksi yang saksi belikan untuk anak saksi, dan foto pakaian-pakaian yang ada dalam berkas adalah pakaian anak saksi.;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi SUPRIYO UTOMO Alias PRIYO Bin SUPARJO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki usaha jual beli hand phone bekas dan servise hand phone di jalan BTN Lama Pangkalan Kerinci.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 15.00 Wib, ada seorang laki-laki yang masih muda namun saksi tidak mengetahui namanya namun yang orang tersebut pernah datang ke konter saksi untuk memperbaiki handphonenya datang untuk menjual 1 (satu) unit handphone Redmi 9 C warna biru dan saksi membelinya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi membeli handphone tersebut tidak ada memiliki kotak dan kelengkapan lainnya hanya hand phone saja, dan yang menetapkan harganya Rp.400.000,- (empat ratus ribu) adalah saksi karena kondisi handphone terdapat retak pada layar LCD nya sehingga

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



saksi hanya mau membelinya seharga tersebut, kalau layarnya tidak retak bisa berharga sampai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada orang yang menjualkan handphone tersebut tentang keberadaan kotak handphonenya namun saksi percaya saja dikarenakan orang tersebut mengetahui Pasword handphone tersebut sehingga saksi membeli handphone tersebut.

- Bahwa pada saat saksi membeli handphone tersebut dan meminta pasword handphone tersebut saksi tidak ada melihat isi foto-foto pada galeri handphone tersebut yang mana saksi langsung meriset handphone tersebut namun terhadap walpaper handphone saksi sempat melihatnya namun gambar walpaper tersebut hanya gambar-gambar yang didownload bukan foto dari pemilik handphone tersebut.

- Bahwa setelah saksi membeli 1 (satu) unit handphone Redmi 9 C warna biru tersebut kemudian pada hari Jumat saksi menjualnya kepada kepada seorang yaitu saksi Sunarto yang datang ke tempat saksi dan membeli handphone tersebut.

- Bahwa saksi Sunarto datang ke Konter saksi yang mana saksi sudah memajang handphone tersebut didalam Steleng konter saksi dan handphone tersebut saksi tawarkan kepada Sunarto awalnya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Sunarto menawar harga handphone tersebut dan akhirnya saksi menjual handphone tersebut kepada saksi Sunarto sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang manasaksi membeli handphone tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi menjualnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi mendengar kabar tentang penemuan mayat di Jl. Pemda Gg. Wajib senyum Kec. Pangkala Kerinci

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dipanggil dan diperiksa di Polres Pelalawan baru saksi mengetahui bahwa hand phone redmi 9 warna biru yang saksi beli dari seseorang tersebut dan sudah dijual kepada saksi Sunarto adalah hand phone milik korban yang ditemukan sudah menjadi mayat tersebut.
- Bahwa saksi masih mengenal 1 (satu) unit handphone Redmi 9 C warna biru yang menjadi barang bukti dan diperlihatkan tersebut, yang adalah hand phone yang saksi beli dari seseorang dan telah saksi jual kepada saksi Sunarto.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi SUNARTO Als NARTO Bin PARMIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit Handphone merek Redmi bewarna Biru pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Global Ponsel BTN Lama Pangkalan Kerinci.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira jam 11.00 Wib saksi meminjam uang koperasi dengan tujuan untuk membeli hanphone karena kebutuhan, setelah mendapat uang pinjaman tersebut saksi langsung menuju Global ponsel konter BTN lama untuk mencari Handphone seken dikarenakan uang saksi terbatas, setibanya di konter tersebut saksi menemui pemilik konter dan mengatakan mau membeli Hp seken, kemudian pemilik konter memperlihatkan Hanphone Redmi bewarna Biru kepada saksi dengan mengatakan "ini ada cuman layarnya pecah, ku jual murah (Rp. 750.000)" kemudian terjadilah tawar menawar sampai dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setelah sepakat dengan harga tersebut maka saksi menyerahkan uang tunai Rp. Sebanyak 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada penjual, setelah itu saksi meminta agar penjual atau pemilik konter mendaftarkan Facebook dan WhatsApp saksi, setelah itu saksi pulang sambil membawa 1 (satu) unit handphone merek Redmi bewarna Biru tersebut.

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira jam 16.00 Wib ketika saksi melintas hendak pulang kerumah di jalan Pemda Pkl Kerinci saksi melihat orang sedang ramai berkerumun dan setelah saksi sampai dirumah pada malam harinya saksi mendengar kabar dari tetangga-tetangga saksi bahwa ada penemuan mayat bertempat di Jl Pemda Gg Wajib Senyum yakni tempat saksi melintas dan melihat kerumunan orang yang sedang ramai tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik dari Handphone tersebut, namun pada saat saksi berada di kantor kepolisian barulah saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa terhadap handphone yang saksi beli tersebut merupakan milik Korban pembunuhan dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana handphone tersebut berada pada pemilik konter tersebut
- Bahwa Handphone tersebut dalam penguasaan saksi sudah kurang lebih selama 4 (empat) hari sampai handphone tersebut disita oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa sewaktu handphone tersebut berada dalam penguasaan saksi , saksi tidak ada menemukan tanda-tanda atau identitas pemiliknya dikarenakan saksi tidak terlalu banyak membuka aplikasi handphone tersebut .
- Bahwa saksi masih mengenal 1 (satu) unit handphone Redmi 9 C warna biru yang menjadi barang bukti dan diperlihatkan tersebut, yang adalah hand phone yang saksi beli dari counter Global Ponsel di Jalan BTN Lama.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi JUNAIDI Als JUN Bin ROZALI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 05 November 2022 sekira 15.00 wib saksi baru pulang dari kebun dan saksi melintas di jalan pemda kemudian saksi melihat ada kerumunan orang ramai di Jl. Pemda Gg. Wajib senyum Pangkalan Kerinci lalu saksi mendekati kerumunan tersebut dan para warga mengatakan "Ada Mayat" lalu saksi melihat dan ternyata benar ada bungkusan seperti mayat di rawa-rawa kemudian saksi menghubungi petugas kepolisian dan tak lama kemudian datanglah petugas kepolisian, dan melakukan penanganan terhadap mayat tersebut, dan setelah itu mayat tersebut di bawa petugas kepolisian guna pengusutan lebih lanjut dan saksi pun kembali pulang ke rumah.;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi SARMA RIDAWATI SINAGA Als BUK LENSEA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.

- Bahwa saksi kenal dengan Anak, saksi kenal Anak sudah lama sejak Anak masih kecil dan saksi juga kenal dengan orang tua Anak

- Bahwa Anak sudah lama bekerja mencari kara-kara bersama saksi

- Bahwa saksi mengenal Anak korban dan saksi mengenalnya hanya beberapa minggu dan saksi mengenal Anak korban karena beberapa kali jumpa di jalan pada saat sama-sama mencari barang bekas.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yunus Lubis saksi mengenalnya sudah 4 (empat) bulan sejak Yunus Lubis keluar dari penjara dan datang

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah kakaknya yang berada di Jalan Seminaid dan pada saat itu saksi sedang berada dirumah kakaknya

- Bahwa saksi mengenal Anak Saksi 1 sudah sekitar 6 bulan sejak Anak Saksi 1 ikut bersama saksi mencari barang bekas, dan Anak Saksi 1 menjual barang bekasnya kepada saksi, Anak Saksi 1 juga sering datang dan mengnap d rumah saksi.

- Bahwa saksi mengenal Anak saksi 2 sudah sekitar 6 Bulan dan saksi mengenalnya pada saat mencari barang bekas dan sebelumnya Anak saksi 2 juga menjual barang bekasnya kepada saksi, namun beberapa bulan terakhir sudah tidak menjual barang bekasnya kepada saksi.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Evander, saksi mengenalnya semenjak kecil dikarenakan saksi kenal dengan orang tua saksi Evander dan saksi Evander adalah tetangga saksi yang tidak jauh rumahnnya dari rumah saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan mereka sudah sekitar tiga bulan, kalau dengan Anak Saksi 1 saksi masih beetemu karena Anak Saksi 1 tinggal di rumah saksi sebelumnya mereka sering bermain dirumah saksi.

- Bahwa Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak, saksi Yunus Lubis dan saksi Evander kenal dekat dengan Anak korban karena sering bersama dan mencari kara-kara bersama.

- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi Yunus Lubis, Anak, Anak Saksi 2, dan Anak korban ada datang ke rumah saksi sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Anak korban .

- Bahwa yang tinggal dirumah saksi tersebut adalah saksi, anak saksi, dan saksi Rosdayanti yang sudah saksi anggap menjadi adik saksi dan sudah tinggal bersama saksi sudah lima tahun lebih.

- Bahwa saksi sudah pernah bertemu dengan orang tua kandung Anak Saksi 1 yaitu ibunya namun ibu kandungnya sudah menikah lagi dengan bapak tirinya yang tinggal di BTN Lama dan Anak Saksi 1 menginap

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



dirumah saksi dikarenakan ikut bersama saksi untuk mencari barang bekas.

- Bahwa tempat mandi ada pada bagian dapur rumah saksi namun untuk toilet ada berada di belakang rumah jaraknya kurang lebih 20 Meter.

- Bahwa memang ada tumpukan kain bekas tidak terpakai lagi yang berada di atas sumur yang berada di belakang rumah yang jaraknya kurang lebih 5 meter yang mana sumur tersebut sudah tidak terpakai lagi dan sudah ditutup dengan menggunakan triplek dan ditimpa dengan tumpukan kain-kain bekas yang tidak terpakai lagi.

- Bahwa saksi tidak ingat lagi terhadap barang bukti dua buah parang tersebut dan terhadap grinda adalah milik saksi yang sebelumnya saksi simpan di kamar yang gunanya untuk memotong besi bekas dan juga terhadap palu tersebut saksi tidak begitu mengetahuinya.

- Bahwa pada tanggal 1 November 2022 saksi sedang berada di rumah dan saksi tidur sekira jam 10.00 Wib, dan pada saat itu yang berada dirumah saksi adalah saksi, anak saksi, saksi Rosdayanti, dan Anak Saksi 1, yang mana pada saat itu sudah tidur terlebih dahulu dan pada saat itu sebelum saksi tidur saksi melihat Anak Saksi 1 masih menonton Televisi di dalam rumah saksi, dan pada hari itu saksi tidak ada melihat Anak korban, saksi Yunus Lubis, Anak saksi 2 dan Anak dirumah atau disekitar rumah saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka memakai shabu di rumah saksi atau disekitar rumah saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah ada menemukan kejanggal pada saat setelah kejadian tersebut yang mana saksi tidak pernah melihat adanya bercak darah di belakang rumah saksi dan juga sebagainya.

- Bahwa pada malam kejadian saksi tidak pernah ada mendengar suara orang berteriak atau suara mesin gerinda yang hidup pada malam hari disekitar rumah saksi tersebut.

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---|---|
| Hakim Ketua | H | H |
| | a | a |
| | k | k |
| | i | i |
| | m | m |
| | A | A |
| | n | n |
| | g | g |
| | o | o |
| | t | t |
| | a | a |



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 saksi Yunus Lubis menginap di rumah saksi dan pada hari Selasa tanggal 8 November saksi Yunus Lubis dan Anak Saksi 1 ditangkap pihak kepolisian di rumah saksi

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi ROSDAYANTI Als ROS dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.

- Bahwa saksi kenal dengan Anak , saksi kenal Anak sudah sekitar 5 (lima) tahun

- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi Sarma Ridawati sudah sekitar lima tahun;

- Bahwa Anak sudah lama bekerja mencari kara-kara bersama saksi dan saksi Sarma.

- Bahwa saksi mengenal Anak korban sudah sekira 3 (tiga) bulan lamanya dan saksi mengenal Anak korban karena sering jumpa di jalan pada saat sama-sama mencari barang bekas, terhadap saksi Yunus Lubis saksi sudah mengenalnya sekitar 4 (empat) bulan, saksi mengenalnya dikarenakan ia sering datang kerumah saksi Sarma, terhadap Anak Saksi 1 a saksi mengenalnya sekitar 3 bulan dan saksi mengenalnya dikarenakan sering datang kerumah saksi Sarma untuk mengantar barang bekas, terhadap Anak saksi 2 saksi saksi mengenalnya sekitar 2 Bulan dan saksi mengenalnya dikarenakan Anak saksi 2 pernah datang kerumah saksi Sarma. Terhadap saksi Evander saksi mengenalnya sejak saksi tinggal bersama saksi Sarma dan rumahnya dekat dengan rumah saksi Sarma.

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mereka saling mengenal satu sama lain karena sama-sama mencari barang bekas dan juga sering berkumpul bersama.
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak sifatnya pendiam, kalau melakukan kesalahan merasa tidak bersalah, Anak korban sifatnya periang, sementara saksi Yunus Lubis sifatnya temperamental dan emosi tinggi, sering memarahi anak korban, Anak Saksi 1, 2 dan Anak dan anak-anak takut dengan saksi Yunus Lubis.
- Bahwa Anak sering bertengkar mulut dengan anak korban, Anak korban juga ada bertengkar dengan Anak Saksi 1 dan Anak saksi 2.
- Bahwa setahu saksi mereka kadag bertengkar masalah hasil pembagian barang bekas.
- Bahwa sebelumnya mereka menjual barang bekasnya kepada saksi Sarma, namun sudah sekitar tiga minggu mereka menjual barang bekasnya kepada saksi Evander, kecuali Anak Saksi 1 masih menjual barang bekasnya kepada saksi Sarma.
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Anak korban, terakhir kali saksi melihat Anak korban bersama-sama dengan Anak dan Baim (adik Anak saksi 1) berbonceng tiga namun saksi tidak ingat lagi kapan pastinya dan saksi melihat yang mengendarai sepeda motornya adalah Anak pergi menuju kearah jalan akasia namun saksi tidak tau mereka tersebut mau pergi kemana.
- Bahwa setelah saksi melihat Anak korban bersama Baim pergi berboncengan dengan Anak dengan menggunakan sepeda motornya, saksi tidak ada lagi melihat Anak korban dan setelah beberapa hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira jam 21.00 Wib saksi mendengar kabar bahwa ada penemuan mayat di Jalan Pemda Pangkalan Kerinci yang ciri-cirinya mirip dengan Anak korban dikarenakan terdapatnya tato bertuliskan INDRA di jari jari tangan korban yang ditemukan tersebut.

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang tinggal di rumah saksi Sarma adalah saksi Sarma, anaknya dan saksi namun terkadang Anak Saksi 1 dan saksi Yunus Lubis juga ada menginap di rumah saksi Sarma.
- Bahwa pada saat malam kejadian pembunuhan terhadap Anak korban saksi pada saat itu sedang berada di rumah dan saksi tertidur sekira pukul 23.00 wib dan sebelum tidur saksi melihat Anak Saksi 1 sedang menonton televisi.
- Bahwa pagi harinya saksi bangun jam 6 dan melihat saksi Yunus Lubis dan Anak Saksi 1 tidur di rumah saksi Sarma, pada malam kejadian saksi Yunus Lubis menginap di rumah saksi Sarma.
- Bahwa pada malam itu saksi tidak ada mendengar suara mesin gerinda yang berbunyi dan mungkin pada saat itu saksi sudah tertidur sehingga saksi tidak ada mendengar suara mesin tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban dan saksi mengetahui para pelakunya setelah anggota polisi datang ke rumah saksi Sarma menangkap dan membawa saksi Yunus Lubis dan Anak Saksi 1, demikian juga dengan Anak saksi 2 dan saksi Evander ditangkap di rumah saksi Evander, sementara anak ditangkap di rumahnya, dan dikantor polisi saksi mendengar mereka mengakui merekalah yang menyebabkan Anak korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi Yunus Lubis ada menginap di rumah saksi Sarma selama dua malam terakhir yaitu mulai dari hari minggu malam tanggal tanggal 06 November 2022, namun saksi mengetahui dan mempertanyakan kepada saksi Yunus Lubis mengapa dia menginap di rumah saksi Sarma dikarenakan sebelumnya saksi Yunus Lubis juga pernah menginap di rumah saksi Sarma, dan terhadap Anak saksi 2 dan Anak juga pernah menginap di rumah saksi Sarma namun sudah lama seminggu terakhir sudah tidak ada pernah menginap di rumah saksi Sarma.

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi ELFAN PRANATA Als ELFAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Anak
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Pelalawan yang melakukan penyelidikan terhadap kasus penemuan mayat pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira jam 14.00 Wib di jalan Pemda gang Wajib Senyum Pangkalan Kerinci.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 05 November 2022 sekira jam 14.00 Wib saksi beserta team opsnel polres pelalawan mendapatkan informasi bahwa telah ditemukan adanya bungkusan karung mencurigakan yang sudah berbau busuk yang mengapung diatas rawa-rawa yang berlokasi di Gg. Wajib Senyum Jalan Pemda Kec. Pangkalan Kerinci, mendengar hal tersebut saksi bersama team menuju ke Lokasi dan Pada saat dilakukan pengecekan TKP berdasarkan analisa visual bahwa kondisi mayat di temukan dalam kondisi mengapung dengan terikat tali serta terbungkus oleh karung dan beberapa lapisan plastik, dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan sebagai dasar saksi dan beserta team melakukan penyelidikan terhadap penemuan mayat tersebut dikarenakan ditemukannya kejanggalan terhadap kematian korban, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan sebagai dasar saksi dan beserta team melakukan penyeledikan terhadap penemuan mayat tersebut dikarenakan ditemukannya kejanggalan terhadap kematian korban, dan setelah membuat laporan saksi beserta team melakukan penyelidikan

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat ciri-ciri khusus mayat tersebut yaitu memiliki tato bertuliskan INDRA jari-jari tangan korban sebelah kiri, saksi ingat kalau saksi pernah menangkap korban yang bernama Anak korbandengan ciri-ciri tersebut pada saat saksi bertugas di Polsek Pangkalan Kerinci karena korban melakukan pencurian hand phone namun tidak diproses karena masih berumur 12 tahun, dan pada saat itu korbannya mau berdamai.
- Bahwa benar saksi dan beserta team mencari informasi keberadaan keluarga korban dan pada saat itu setelah dilakukannya Otopsi terhadap korban dan telah ditemukanya identitas korban dan keluarga korban yaitu korban yang kerluarganya bertempat tinggal Jalan Arbes di Gg. Arjuna Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, dan setelah mendapatkan informasi dan dari keterangan dari saksi-saksi setelah dilakukan interogasi kemudian saksi beserta team mencari keberadaan terhadap terduga pelaku.
- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penyelidikan dari beberapa CCTV terlihat Anak ada berboncengan dengan Anak korban pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 9.00 wib dengan menggunakan sepeda motor di daerah sekitar rumah anak korban, dan disekitar jalan Pepaya.
- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penyelidikan dan Pulbaket pada tanggal 05 November 2022 sampai dengan 08 November 2022 yang dilaksanakan oleh saksi dan Tim Opsnal Polres Pelalawan terhadap para saksi dilapangan serta Pengolahan data IT terhadap Smartphone milik korban didapat keterangan bahwa Handphone milik korban Idra Gunawan berupa 1 (Satu) Unit Smartphone Merk XIAOMI TYPE REDMI 9C Warna Biru telah berpindah tangan dan digunakan pada hari Jumat tanggal 04 November 2022.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Tim Opsnal Polres Pelalawan melakukan penyelidikan terhadap para terduga pelaku. Selanjutnya, sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama Tim Opsnal

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan mapping sasaran lokasi handphone milik Anak korban yang telah digunakan bertempat di Jl. Pepaya Gg. Belimbing, kemudian Tim Opsnal Gabungan mengamankan saksi Sunarto yang memegang handphone tersebut. Kemudian saksi dan team opsnal melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap para terduga pelaku dan sekira pukul 02.30 Wib bertempat Jl. Seminai Kara-kara Saksi dan Tim Opsnal mengamankan terduga pelaku Saksi. Yunus Lubis dan Anak Saksi 1 dan setelah berhasil mengamankan terduga pelaku kemudian saksi dan team Opsnal melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut dan di tempat Kara-kara Nia Tim Opsnal mengamankan terduga pelaku An. Evander dan An. Anak saksi 2, Selanjutnya, sekira pukul 03.00 Wib, Tim Opsnal Gabungan melakukan pengembangan terhadap terduga pelaku lainnya tepatnya di Jl. Cinta Damai Pangkalan Kerinci mengamankan terduga pelaku Anak, dan setelah berhasil mengamankan semua terduga pelaku kemudian mengamankan pelaku dan barang bukti dan membawa ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para terduga pelaku, saksi Yunus Lubis, Dkk, yang mana yang mengeksekusi Anak korban adalah saksi Yunus Lubis dan Anak di rumah saksi Sarma Ridawati (Op. Lensa) di Jalan Seminai Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 01.00 Wib.

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap para pelaku dan juga melakukan interogasi terhadap pelaku tersebut yaitu : 2 (dua) buah parang yang tidak memiliki gagang yang ditemukan dirumah saksi Sarma (Op. Lensa) yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Yunus Lubis dan Anak bahwa barang bukti tersebut yang digunakan oleh saksi Yunus Lubis dan Anak untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, 1 (satu) buah palu yang diduga digunakan oleh saksi Yunus Lubis untuk melakukan pembunuhan

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, 1 (satu) unit mesin gerinda, yang diduga digunakan saksi Yunus Lubis sebelumnya untuk mengasah parang tersebut, 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih Nopol BM 9663 CI yang merupakan mobil dari saksi Evander yang digunakan untuk mengangkat mayat korban dan membuang mayat korban.

- Bahwa setelah saksi beserta team Opsnal melakukan interogasi terhadap para pelaku yang mana masing-masing perannya adalah : Saksi Yunus Lubis, yang melakukan pembacokan dengan menggunakan parang ke kepala Anak korban dan memukul kepala Anak korban dengan martil yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah palu, dan kemudian ikut mengikat korban dan membungkus korban dengan menggunakan plastik, dan juga karung goni serta ikut membuang mayat korban. Anak , yang melakukan pembacokan dengan menggunakan parang ke kepala Anak korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) buah parang, dan kemudian ikut mengikat korban dan membungkus korban, serta ikut membuang mayat korban. Anak saksi 2, ikut membantu mengikat korban dan membuang mayat korban. Anak Saksi 1 , ikut mengikat dan membungkus korban serta membuang mayat korban. Saksi Evander, ikut membantu membuang mayat Anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick up miliknya. Dan saksi Evander yang menjadi supirnya.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Anak , Anak mengakui sebelumnya memang ada sakit hati, dan merasa tidak senang dengan Anak korban dikarenakan sering diejek oleh anak korban, dan saksi Yunus Lubis merasa dongkol dengan Anak korban karena masalah pembagian hasil pencurian sepeda, sehingga saksi Yunus Lubis merasa saksit hati/kecewa terhadap anak korban.

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



- Bahwa dari hasil tes urin para pelaku, semuanya positif menggunakan shabu kecuali Anak Saksi 1 .

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

8. Anak Saksi 1, didampingi ibu kandungnya dan memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan anak saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.

- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak, anak saksi kenal Anak sudah sekitar 6 (enam) bulan sejak anak saksi mencari barang bekas bersama-sama.

- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak korban sudah lama sejak anak saksi masuk sekolah, namun anak saksi hanya bersekolah di kelas I SD

- Bahwa Anak korban tamat SD, Anak korban orang nya baik, suka meminjamkan barang-barang miliknya, namun agak usil suka mengganggu namun karena anak saksi sudah mengetahui sifat usilnya anak saksi tidak terlalu menanggapi sifat usilnya.

- Bahwa anak saksi tinggal di rumah saksi Sarma Ridawati sudah sekitar enam bulan, bahwa anak saksi memiliki orang tua tapi sudah berpisah, dan sekali-kali anak saksi pulang ke rumah ibu kandung anak saksi.

- Bahwa anak saksi mengetahui Anak korban telah dibunuh oleh saksi Yunus Lubis dan anak pada hari hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira Jam 01.00 WIB di belakang rumah Sarma Ridawati di Jalan Semina Gang Mawar Pangkalan Kerinci.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 17.00 wib anak saksi, Sarma Ridawati dan saksi Rosdayanti selesai mencari kara-kara lalu pulang kerumah Sarma Ridawati , kemudian anak saksi hanya menonton TV dirumah Sarma Ridawati hingga malam hari.

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 00.00 wib anak saksi mendengar saksi Yunus Lubis dan Anak korban dibelakang rumah Sarma Ridawati . Kemudian saksi Yunus Lubis berkata kepada anak saksi dari belakang rumah kalau ia mau meminjam alat untu memakai shabu dan anak saksi mengatakan “iya tunggu dulu bentar”, kemudian anak saksi mengambil dan memberikan bong shabu, kaca dan mancis/ korek api kepada saksi Yunus Lubis, setelah itu anak saksi melanjutkan menonton TV.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Yunus Lubis dari belakang rumah berkata kepada anak saksi untuk meminjam Gerinda, lalu anak saksi mengambil gerinda dari dalam lemari yang berada di kamar anak Sarma Ridawati dan memberikan Gerinda kepada saksi Yunus Lubis. Selanjutnya saksi Yunus Lubis menggunakan gerinda di samping rumah dan setelah selesai saksi Yunus Lubis mengembalikan gerinda dari belakang rumah.
- Bahwa kemudian datang Anak dan duduk-duduk sambil merokok didepan rumah saksi Sarma Ridawati, setelah itu anak saksi mendengar suara berisik dibelakang lalu Anak melihat anak saksi dari jendela depan rumah dan bertanya siapa di belang, lalu anak saksi berkata “biasalah..”.
- Bahwa sekira jam 01.00 wib anak saksi mendengar Anak korban berteriak “aduh!! aduh!!”. Setelah itu Anak langsung pergi kebelakang rumah. Kemudian anak saksi dari dalam rumah mendengar Anak berkata “kenapa bang BIS?” dan dijawab saksi Yunus Lubis “itu si Anak korbanmelawan”.
- Bahwa karena mendengar suara ribut-ribut dibelakang rumah anak saksi kemudian keluar rumah berjalan kesamping rumah menuju ke belakang rumah dan melihat Anak korban sudah berlumuran darah dan tidak bergerak disamping sumur yang ditutup seng sedangkan saksi

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Lubis mengikat kaki Anak korban dan Anak mengikat tangan Anak korban menggunakan tali.

- Bahwa melihat kondisi anak korban, anak saksi bertanya 'itu kenapa itu?' dan Anak berkata "itu si Anak korban sudah mati" lalu saksi Yunus Lubis berkata kepada anak Saksi "sini kau bantu kami". Selanjutnya saksi Yunus Lubis membungkus kepala Anak korban yang berlumuran darah dengan plastik lalu mengikatnya, sementara Anak mengikat bagian tangan dan anak saksi mengikat bagian kaki.

- Bahwa anak saksi dapat melihat ditempat tersebut ada saksi Yunus Lubis, Anak dan Anak korban karena ditempat tersebut ada lampu penerangan dari dapur rumah.

- Bahwa kemudian saksi Yunus Lubis menyuruh anak saksi untuk mengambil kain bekas yang berada di atas sumur, lalu anak saksi berjalan ke arah sumur dan mengambil gorden panjang warna merah muda dan orange dan membawanya ke dekat Anak korban lalu kami bertiga membungkus Anak korban dan kembali mengikatnya.

- Bahwa setelah itu saksi Yunus Lubis kembali membungkus kepala Anak korban dengan plastik lalu membungkusnya lagi dengan goni/ karung lalu mengikatnya.

- Bahwa saksi Yunus Lubis menyuruh Anak untuk pergi menjemput mobil ke saksi Evander, dan bilang "mau jemput barang". Kemudian Anak pergi ke depan rumah dan dari arah depan rumah anak saksi mendengar Anak berbicara dengan Anak saksi 2 megajak Anak saksi 2 menemaninya untuk menjemput mobil.

- Bahwa tidak lama kemudian datang mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih pink yang disupiri oleh saksi Evander, kemudian Anak dan Anak saksi 2 berjalan ke belakang rumah, setelah Anak saksi 2 berada di belakang rumah dan dan terkejut melihat mayat Anak korban yang sudah terbungkus, melihat kedatangan Anak saksi 2 saksi Yunus Lubis berkata "bantu dulu ikat mayat si Anak korban" namun Anak saksi 2

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak dengan berkata “ah gak mau aku tulang aja yang ikatkan” lalu saksi Yunus Lubis mengancam Anak saksi 2 dengan mengatakan “cepatlah, nanti kau ku bacok, mau nasibmu kayak si Anak korban!”, sehingga Anak saksi 2 mau mengikat mayat Anak korban.

- Bahwa kemudian kami berempat mengangkat mayat Anak korban keatas mobil saksi Evander, dan saksi Yunus Lubis berkata kepada saksi Evander “kau bantu dulu buang mayat Anak korbanini” dan saksi Evander berkata “ah gilak kau”, setelah itu saksi Yunus Lubis duduk disamping saksi Evander yang mengendarai mobil lalu anak Saksi, Anak dan Anak saksi 2 naik dibak mobil, selanjutnya kami pergi lalu diperjalanan saksi Yunus Lubis mengatakan kepada kami “jangan ada yang buka mulut”.

- Bahwa mobil yang dikendarai saksi Evander berhenti di Gang Wajib Senyum dan saksi Yunus Lubis menyuruh kami untuk membuang mayat Anak korbankeparit lalu Anak dan Anak saksi 2 turun dari mobil dan mengangkat mayat Anak korban sedangkan anak saksi membantu menurunkan dari atas mobil.

- Bahwa setelah itu Anak dan Anak saksi 2 membuang mayat Anak korbankeparit dan anak saksi mengawas situasi sekitar.

- Bahwa setelah membuang mayat Anak korban Anak dan Anak saksi 2 naik kebak mobil dan kami berlima pun pergi, kemudian di jalan Semina Anak saksi 2 diturunkan lalu setelahnya anak saksi dan saksi Yunus Lubis turun di depan rumah Sarma Ridawati dan anak saksi langsung masuk kerumah karena ngantuk dan tidur dan saksi Yunus Lubis ada mengatakan kepada anak saksi agar anak saksi jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang.

- Bahwa anak saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari pada Selasa tanggal 08 November 2022 sekira jam 01.30 wib bersama-sama dengan saksi Yunus Lubis, ditangkap di rumah Sarma Ridawati .

- Bahwa awalnya anak saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi Yunus Lubis dan Anak terhadap Anak korban namun setelah di

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



kantor polisi baru anak saksi mengetahui kalau saksi Yunus Lubis membacok kepala Anak korban dengan parang dan memukul kepala Anak korban dengan martil/palu dan Anak juga ada membacok kepala Anak korban dengan parang.

- Bahwa alasan saksi Yunus Lubis membacok korban Anak korbandidikarenakan Anak korban sering menyepelkan saksi Yunus Lubis dan pada waktu kejadian itu Anak korban kembali menyepelkan saksi Yunus Lubis yang mengakibatkan saksi Yunus Lubis marah lalu menghajar dan membacok anak korban.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

9. Anak saksi 2 didampingi ibu kandungnya dan memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak, saksi kenal Anak sudah sekitar 6 (enam) bulan sejak anak saksi mencari barang bekas bersama-sama.
- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak korban sudah lama sejak anak masih sekolah, bersama-sama main di warnet.
- Bahwa Anak korban tamat SD, Anak korban orang nya baik, suka meminjamkan barang-barang miliknya, namun agak usil suka mengganggu namun karena anak saksi sudah mengetahui sifat usilnya anak saksi tidak terlalu menanggapi sifat usilnya.
- Bahwa anak saksi kenal dengan saksi Yunus Lubis karena sama-sama mencari barang bekas, saksi Yunus Lubis sifatnya pemarah dan mau melakukan pemukulan terhadap anak saksi, Anak korban dan kepada Anak.

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi kenal dengan saksi Evander, karena sudah sekitar tiga bulan anak saksi menjual barang bekas kepada saksi Evander tidak lagi kepada Sarma Ridawati .
- Bahwa anak saksi mengetahui Anak korban telah dibunuh oleh saksi Yunus Lubis dan Anak pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira Jam 01.00 WIB di belakang rumah Sarma Ridawati di Jalan Seminai Gang Mawar Pangkalan Kerinci.
- Bahwa anak saksi ditangkap pada Selasa tanggal 08 November 2022 sekira jam 01.30 wib dan saksi ditangkap di rumah saksi Evander bersama saksi Evander, saksi Yunus Lubis dan Anak Saksi 1 ditangkap di rumah Sarma Ridawati dan Anak ditangkap di rumahnya.
- Bahwa awalnya anak saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga saksi Yunus Lubis melakukan pembunuhan terhadap Anak korban , dan saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Anak korban dengan saksi Yunus Lubis, namun setelah diperiksa di kantor polisi barulah anak saksi mengetahui penyebab saksi Yunus Lubis melakukan pembunuhan terhadap Anak korban karena merasa sakit hati dan emosi dikarenakan ketika sebelum kejadian saksi Yunus Lubis memanggil Anak korban dengan maksud untuk meminta tolong kepadanya, namun Anak korban tidak menghiraukan panggilan saksi Yunus Lubis dan malah senyum-senyum saja seolah-olah mengolok-olok saksi Yunus Lubis sehingga membuat saksi Yunus Lubis emosi dan membacok kepala Anak korban dengan menggunakan parang dan memukul kepala Anak korban dengan menggunakan martil/palu, dan Anak juga ikut membacok kepala Anak korban dengan menggunakan parang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 23.55 wib sewaktu anak saksi baru pulang membeli nasi di persimpangan Jl Seminai, anak saksi melewati rumah Sarma Ridawati kemudian singgah karena melihat saksi Yunus Lubis, anak korban, anak saksi 1 dan Anak

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di pekarangan rumah adapun tujuan anak saksi ingin membantu membuka barang-barang bekas tak lama kemudian saksi melihat Anak korban duduk di tepi jalan dan keadaan sudah mulai sepi kemudian saksi Yunus Lubis mengajak Anak korban untuk menggunakan sabu dan kemudian anak saksi menuju kebelakang rumah untuk meminta sabu tetapi tidak diberikan dan di usir oleh saksi Yunus Lubis, setelah diusir saksi merokok di depan rumah dan tak lama kemudian saksi mendengar keributan antara Anak korban dan saksi Yunus Lubis namun saksi tidak menghiraukan hal tersebut karena menurut saksi ribut-ribut seperti itu sudah sering terjadi diantara kami.

- Bahwa pada hari rabu sekira jam 01.00 WIB, saat saksi duduk-duduk didepan rumah Sarma Ridawati tiba-tiba datanglah Anak dari arah belakang rumah menemui saksi dan mengajak untuk menemaninya menjemput mobil ke rumah saksi Evander untuk menjemput barang, dan mengatakan ngak usah banyak bertanya kemudian kamipun pergi kerumah saksi Evander untuk menjemput mobil, setelah itu anak saksi, Anak dan saksi Evander menggunakan mobil Carry datang ke rumah Sarma Ridawati, setibanya dirumah Sarma Ridawati lalu anak saksi dan Anak turun dari mobil, dan Anak mengajak anak saksi untuk membantunya mengangkat barang", lalu anak saksi dan Anak menuju kebelakang rumah Sarma Ridawati, tiba dibelakang rumah anak saksi terkejut melihat ada sosok mayat sudah terbungkus didalam kantong plastik dan karung yang bersimbah darah dengan posisi terikat dan kepalanya dibungkus, kemudian saksi Yunus Lubis mengatakan kepada anak saksi "kau bantu dulu ikatkan bagus-bagus" kemudian anak saksi menjawab "ngak mau aku tulang, ulang aja lah yang ikatkan" kemudian saksi Yunus Lubis berkata "kau ikat ngak kalau ngak kau yang kubuat kayak gini" mendengar ancaman tersebut anak saksi menuruti perkataan saksi Yunus Lubis kemudian anak saksi, dan Anak Saksi 1 mengikat dan membungkus mayat tersebut dan setelah itu saksi Yunus Lubis pergi

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



kedepan rumah untuk berjumpa saksi Evander dan kembali lagi kebelakang dan selanjutnya mayat tersebut anak saksi angkat bersama-sama dengan saksi Yunus Lubis, Anak dan Anak Saksi 1 menuju depan rumah dan menaikkan mayat tersebut keatas/bak mobil, adapun saksi Evander yang mengemudi dan saksi Yunus Lubis duduk didepan disebelah saksi Evander, sedangkan anak saksi, Anak Saksi 1 dan Anak duduk diatas bak belakang bersama dengan korban, kemudian pergi membawa mayat Anak korban dan kurang lebih 20 menit perjalanan kamipun tiba di gang wajib senyum, melihat adanya rawa-rawa kemudian saksi Yunus Lubis turun terlebih dahulu dan memberikan intruksi untuk membuang mayat Anak korban dirawa-rawa kemudian anak saksi dan Anak membuang mayat tersebut kedalam rawa-rawa sementara Anak Saksi 1 memantau situasi dan saksi Evander berada didalam Mobil.

- Bahwa setelah membuang mayat tersebut kamipun pergi meninggalkan lokasi tempat mayat (korban) tersebut dibuang menggunakan Mobil, dan setibanya di persimpangan di jl Seminai anak saksi turun dan berpisah dari saksi Yunus lubis, Anak, Anak saksi 1 dan saksi Evander.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 november 2022 sekira jam 01.30 WIB saat anak saksi sedang berada dirumah saksi Evander datanglah pihak kepolisian, menangkap anak saksi dan saksi Evander.

- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa Anak korban ditemukan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira jam 16.00 wib dari warga-warga jalan seminai dan setelah anak saksi mengetahui hal tersebut anak saksi tidak melakukan tindakan apa-apa namun anak saksi ada merasa cemas dan takut ketahuan pada saat itu.

- Bahwa anak saksi takut kepada saksi Yunus Lubis dikarenakan karena saksi Yunus Lubis orangnya pemarah dan kasar, orangnya tidak bisa bercanda apabila berkata dan mengancam akan memukul maka dia akan benar-benar melakukan pemukulan, bahkan jauh sebelum kejadian

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---|
| Hakim Ketua | H a k i m | H |
| | A n g g o t a | A |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembunuhan tersebut anak saksi sudah ada beberapa kali di pukul oleh saksi Yunus Lubis.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

10. Saksi YUNUS LUBIS Als UCOK Bin PANANJUNG LUBIS dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan Anak, saksi kenal Anak sudah sekitar 4 (empat) bulan sejak saksi mencari barang bekas bersama-sama dengan Anak .
- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban dimana saksi mengenalnya setelah saksi dibebaskan dari penjara, saksi bekerja di Gudang kara-kara milik saksi sarma Ridawati dan tinggal disana, dan sejak saat itu saksi sering mencari barang bekas (kara-kara) dan bergabung dengan saksi Evander dan saat itulah saksi kenal dengan Anak korban karena ianya juga bekerja pencari barang bekas (kara-kara).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 15.30 wib saat itu saksi sedang berada di rumah saksi Evander tiba-tiba datang Anak dengan menggunakan sepeda motor miliknya berboncengan dengan anak korban, sehingga saat itu di rumah saksi Evander ada saksi, saksi Evander, Anak saksi 2, Anak dan anak korban. Kemudian saksi bertanya "laku ngak sepeda? dan Anak mengatakan ada sepeda mereknya Avator laku, lalu saksi mengajak Anak korban untuk mengambilnya dan saksi pun merental sepeda motor saksi Evander dan setelah itu saksi dan Anak korban berangkat untuk mencuri sepeda tersebut di daerah SP 5 Pangkalan Kerinci setelah berhasil sekitar jam 22.00 wib kamipun pulang kembali kerumah saksi Evander dan saat itu sepeda itu dihargai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



rupiah) namun saat itu saksi Evander sedang menarik/memakai sabu-sabu sehingga saat itu atas permintaan saksi Anak korban kamipun meminta uangnya digantikan dengan Paket sabu-sabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi, anak korban, dan saksi Evander menghisap sabu-sabu tersebut dirumahnya.

- Bahwa sekitar jam 00.00 wib kamipun merasa tanggung memakai sabu-sabu, sehingga saat itu kami meminta penambahan 1 (satu) paket lagi kepada saksi Evander dan saat itu saksi Evander memberikan paket sabu-sabu tersebut namun ianya mengatakan bahwa kami masih terutang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belum lagi untuk biaya rental sepeda motor, dan setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut lalu saksi dan Anak korban meninggalkan rumah saksi Evander dan menuju rumah / gudang kara-kara Sarma Ridawati yang jarak sekitar 100 (seratus) meteran dan sesampainya disana lalu kami berdua langsung kearah belakang rumah tepatnya Kamar mandi dimana pintu kamar mandi itu tidak terkunci, dan saat itu saksi dan Anak korban memakai sabu-sabu tersebut didalam kamar mandi tersebut setelah meinjam alat hisap/bong kepada Anak Saksi 1 dan setelah selesai saksi pun hendak menuju arah samping rumah tersebut untuk mengerjakan barang bekas milik saksi berupa tembaga, saat itu saksi melihat Anak saksi 2 dan Anak sedang duduk-duduk dihalaman depan rumah Sarma Ridawati dan saat itu saksi mengambil parang dan kemudian saksi masuk kedalam rumah dan saat itu didalam rumah ada Anak Saksi 1 dan saksi menyuruhnya untuk mengambil Grinda untuk mengasah parang dengan maksud parang itu akan saksi gunakan untuk membelah tabung tembaga, dan setelah parang itu saksi asah lalu saksi memanggil Anak korban dengan maksud meminta tolong untuk membantu saksi, namun saat saksi panggil saat itu Anak korban senyum-senyum sambil cecikan terkesan mengejek saksi, dan ketika saksi panggil lagi "NDRA, sinilah bantu dulu" dan saat itu tetap saja

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ianya hanya senyum-senyum sambil cecicikan, memang selama saksi kenal dengan Anak korban ianya sering sekali senyum-senyum sambil cecicikan dan bahkan mengejek saksi seakan-akan ianya seumuran dengan saksi, atas hal itulah maka saat itu saksi pun langsung mendekatinya dan saksi berkata dengan marah “kau kenapa kau ?” dan saat itu Anak korban tetap juga masih senyum-senyum cecicikan sehingga saat itu saksi pun semakin emosi dan saksi langsung memukul dengan tangan saksi ke wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu karena saksi masih memegang parang lalu saksi menakut-nakutinya dengan berkata “ngak takut kau ya, kau kira aku ngak berani cincang kau” dan saat itu saksi mengayun-ayunkan parang itu dan saksi lihat Anak korban mengelak-elak, sehingga saksi pun langsung mengayunkan parang tersebut dan mengenai bagian kepala anak korban, dan saat itu korban ANAK KORBAN berteriak kesakitan “aduh..aduh..” dan kemudian saksi mengayunkan kembali parang itu secara berkali-kali ke kepala korban dan korban sempat mengenai tangan korban dan adapula mengenai bahu korban, dan saat itu korban terduduk sambil bersandar didinding sumur, kemudian saksi meletakkan parang ditanah lalu saksi masuk kedalam kamar mandi belakang dan saksi mengambil Palu/martil yang ada dibawah meja lalu saksi keluar kembali dan saksi memukulkan palu/martil itu ke Kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi meletakkan palu itu ditanah, dan tiba-tiba datanglah Anak mendekat kebalakang dan saat itu ianya bertanya “kenapa si ANAK KORBAN bang ?” lalu saksi berkata “cenggesan dia, melawan dia samaku, kupukul kepalanya pakai martil/palu” lalu saksi melihat Anak berkata “kau pun taik, macam sudah hebat aja kau” lalu saksi melihat Anak mengambil parang yang berada di seng atap rumah lalu memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian kepala anak korban, dan setelah itu saksi melihat Anak korban sudah tidak bergerak lagi dan selanjutnya saksi menarik Tubuh korban yang tersandar

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---|---|
| Hakim Ketua | H | H |
| | a | a |
| | k | k |
| | i | i |
| | m | m |
| | A | A |
| | n | n |
| | g | g |
| | g | g |
| | o | o |
| | t | t |
| | a | a |



didinding sumur tersebut, dan menidurkannya ditanah di dekat sumur tersebut, dan saat itu saksi menyuruh Anak mengambil tali pengikat yang berada di samping rumah, lalu saksi menyuruh Anak mengikat kaki dan tangan korban dengan menggunakan tali tersebut.

- Bahwa saksi tidak ada menyuruh atau pun mengancam Anak untuk ikut membacok anak korban, Anak melakukannya atas kehendaknya sendiri dan saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga Anak juga ikut membacok anak korban.

- Bahwa saksi melihat darah dari kepala korban sangat banyak lalu saksi mengambil tumpukan plastik bekas yang berjarak lebih kurang 4 (empat) meter dari posisi korban tersebut, seingat saksi ada 5 (lima) potongan kantong plastik bekas berwarna masing masing, merah dan hitam dan membungkus kepala korban dengan menggunakan plastik bekas tersebut, dan saat itu Anak Saksi 1 tiba tiba datang dari arah kamar mandi belakang rumah dan saksi berkata kepada Anak saksi 1, "ayok bantu dulu" lalu saksi menyuruh Anak Saksi 1 mengambil kain bekas yang ada diatas sumur itu dan Anak saksi 1 mengambil kain tersebut sebanyak 1 (satu) helai berwarna kuning, dan membawanya ke sebelah mayat tersebut, selanjunya saksi, Anak dan Anak Saksi 1 membungkus mayat korban, lalu saksi menyuruh Anak Saksi 1 lagi mengambil kain penutup lainnya dan saat itu Anak saksi 1 mengambil kain warna merah muda lalu kamipun membungkus badan korban dengan menggunakan kain tersebut, dan membungkus dengan rapi dan saat itu saksi berkata kepada kepada Anak dan Anak saksi 1 "pokoknya kejadian ini jangan bocor, kalau ngak aku buat kalian kayak si ANAK KORBAN".

- Bahwa kemudian saksi kearah samping rumah, dan mengambil sebuah karung bekas berwarna putih dan membawanya kebelakang lalu saksi langsung menutup bagian kepala korban dengan cara memasukan kepala korban yang sudah terbungkus dengan rapi kedalam karung

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---|
| Hakim Ketua | H a k i m | H |
| | A n g g o t a | A |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga menutupi sebagian tubuh korban dan selanjutnya mengikatkan karung tersebut tepatnya disekeliling tubuh korban di bagian dada.

- Bahwa setelah selesai membungkus mayat korban dengan rapi, saksi menyuruh Anak pergi rumah saksi Evander dengan berkata "Za, pergi pinjam mobil si EVANDER, bilang aja sama dia jemput barang kita disini biar mau dia", dan tidak berapa lama saksi melihat mobil saksi Evander pun datang dan berhenti dipinggir jalan, dan saat itu saksi melihat Anak dan Anak saksi 2 datang kebelakang rumah dan saat itu saksi berkata kepada Anak saksi 2 "Do, kau bantu ini, jangan sampai bocor, mulanya Anak saksi 2 tidak mau lalu saksi mengatakan kalau ngak mau kubikin kau macam dia" dan selanjutnya Anak saksi 2 pun langsung mengikat kaki korban yang sudah terbungkus tersebut dengan rapi, saat itu saksi langsung menuju kedepan untuk menjumpai saksi Evander yang sedang berada didalam mobil miliknya yakni 1 (satu) unit Suzuki Carry Pick Up warna putih saksi mendekat kearah nya dan saksi berkata "Itu si Anak korbanudah macam mananya itu udah mati, aku bingung gimana ini, tolong bantulah ntah dicampakkan kemana dia ke rawa-rawa itu" dan mendengar itu ianya berkata "ah, memang gila kau" dan saksi berkata lagi "tolong lah, ntah macam mana lagi ini" dan saat itu saksi pun langsung menuju kebelakang dan saat itu saksi berkata kepada Anak dan Anak saksi 2 "udah cepatlah kita naikkan, nanti dilihat orang" dan setelah itu saksi, Anak dan Anak saksi 2 bersama-sama mengangkat dan membawa Anak korban yang sudah dibungkus tersebut, sedangkan Anak Saksi 1 ikut dan naik duluan keatas Bak mobil, dan setelah korban dimasukkan kedalam Bak Mobil saat itu saksi masuk kedalam mobil disamping saksi Evander, sedangkan Anak, Anak saksi 2 dan Anak Saksi 1 naik di Bak mobil lalu saksi berkata "udah cepat-cepatlah" dan saat itu saksi Evander berangkat, adapun saat itu saksi Evander mengarahkan kendaraannya kearah Jalan Wajib Senyum, dan sesampainya dijalan

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang agak gelap dan saksi lihat ada rawa-rawa maka saksi menyuruh saksi Evander berhenti dan saat itu saksi turun dari mobil dan saksi berkata kepada Anak, Anak saksi 2 dan Anak Saksi 1 “ayok cepatlah, turunkan cepat” dan saat itu setelah mayat korban diturunkan dari bak mobil saksi melihat Anak dan Anak saksi 2 mengangkat mayat korban dan melemparkannya kedalam genangan air rawa yang ada dipinggir jalan tersebut, dan setelah itu kamipun langsung berangkat pulang dan didalam perjalanan saksi Evander ada berkata kepada saksi “mampuslah kita” lalu saksi berkata “mampus gimana, yang penting kita jangan ada yang buka suara” dan saat itu saksi dan Anak Saksi 1 turun di rumah Sarma Ridawati , sedangkan saksi Evander, Anak dan Anak saksi 2 berangkat lagi ntah kemana.

- Bahwa Anak Saksi 1 langsung masuk kedalam rumah, sedangkan saksi menuju kebelakang rumah untuk membersihkan sisa darah korban dengan menyiramnya dengan air, dan setelah itu saksi pun langsung masuk kedalam rumah dan menguncinya, dan didalam rumah saksi tidur disamping Anak Saksi 1 dan saat itu saksi juga berkata kepadanya “jangan banyak cerita sama siapa-siapa kejadian yang tadi, apalagi sama Sarma Ridawati ” dan dijawabnya “iya Lang” dan kamipun istirahat.

- Bahwa sekitar subuh sekitar jam 04.00 wib saksi dibanguni oleh Sarma Ridawati untuk pergi mencari kara-kara, namun saat itu saksi tidak mau dengan alasan saksi sakit.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 saksi mendapat informasi bahwa mayat Anak korban telah ditemukan.

- Bahwa saat kejadian kondisi cuaca hujan gerimis, dan saat itu saksi tidak bertengkar dengan suara keras;

- Bahwa parang tersebut saksi ambil dari dalam rumah Sarma Ridawati , karena untuk bekerja alat-alat ada didalam rumah tersebut, dan setelah selesai menghisap sabu-sabu lalu saksi hendak bekerja, lalu saksi

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



masuk lewat pintu depan rumah itu, dan saksi pun mengambil parang dan saat itulah saksi meminta Anak Saksi 1 untuk mengambil Grinda untuk mengasah parang tersebut, sedangkan alat Palu/Martil saksi ambil dari dalam kamar mandi tepatnya dibawah meja.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan sebagai berikut:

- Bahwa anak membacok kepala Anak korban karena disuruh dan diancam oleh saksi Yunus Lubis;

Terhadap tanggapan Anak tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

11. Saksi EVANDER Als KARBOL dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan Anak, saksi kenal Anak sudah lama sejak Anak mencari barang bekas dan belakangan Anak menjual barang bekasnya kepada saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban sekitar empat bulan sejak Anak korban mencari barang bekas, dan beberapa bulan belakangan Anak korban menjual barang bekasnya kepada saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Yunus Lubis, Anak, Anak saksi 2, Anak Saksi 1 dan Anak korban dimana kelima orang tersebut ikut bekerja bersama dengan saksi mencari barang bekas (kara-kara), hasil pencarian barang bekas nantinya mereka jual kepada saksi, antara saksi dengan Anak, Anak saksi 2, Anak saksi 1 dan Anak korban tidak ada memiliki hubungan keluarga namun terhadap saksi Yunus Lubis kami masih ada hubungan keluarga dimana ianya merupakan paman dari isteri saksi
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi Yunus Lubis dan Anak terhadap anak korban, setelah berada di kantor

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



polisi baru saksi mengetahui saksi Yunus Lubis telah membacok kepala Anak korban dengan parang dan memukul kepala Anak korban dengan martil dan Anak juga ikut membacok kepala Anak korban dengan parang yang mengakibatkan Anak korban meninggal dunia.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti dimana lokasi pembunuhan tersebut, yang jelas pada saat itu hari Rabu tanggal 02 november 2022 sekira jam 01.30 WIB Anak dan Anak saksi 2 datang kerumah saksi dan Anak mengatakan “ bang jemputkan dulu barang kami”, kemudian saksi, Anak dan Anak saksi 2 pergi menggunakan mobil carry pick up milik saksi , saat melewati rumah Sarma Ridawati , Anak menyuruh saksi berhenti, dan mereka berdua berjalan ke belakang rumah, tidak berapa lama kemudian saksi Yunus Lubis menghampri saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa dia telah membunuh anak korban, kemudian saksi Yunus Lubis berjalan kembali kebelakang rumah Sarma Ridawati , dan selanjutnya saksi Yunus Lubis, Anak Anak saksi 2 dan anak saksi 1 datang sambil menggotong mayat Anak korban .

- Bahwa adapun kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 01.30 WIB saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Jl. Seminai, kemudian datanglah Anak dan Anak saksi 2 yang mana anak Anak mengatakan kepada saksi “ bang jemput dulu barang kara-kara kami bang di Jl. Akasia”, dikarenakan kedua orang tersebut merupakan anggota saksi lalu saksi mau menuruti keinginanya untuk menjemput barang kara-kara yang nantinya akan saksi beli”, kemudian saksi langsung mengeluarkan mobil carry pick up warna putih dengan nomor polisi BM 9663 CI, selanjutnya terhadap Anak dan Anak saksi 2 naik kedalam mobil saksi, lalu saksi langsung melajukan mobil saksi, kemudian setelah keluar dari gang rumah saksi ketika melewati rumah Sarma Ridawati tepatnya di depan rumah Sarma Ridawati terhadap Anak meminta saksi berhenti, selanjutnya terhadap Anak dan Anak saksi 2 keluar dari mobil lalu Anak mengatakan kepada saksi “ tunggu dulu

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebentar bang”, Anak dan Anak saksi 2 berjalan kebelakang rumah Sarma Ridawati , tiba-tiba datanglah saksi Yunus Lubis menghampiri saksi, melihat kedatangan Yunus Lubis saksi langsung menurunkan kaca jendela mobil, lalu sdr. Saksi Yunus Lubis mengatakan kepada saksi “SUDAH KU GAS SI ANAK KORBAN, UDAH MATI DIA, BUANGKAN DULU MAYATNYA NTAH KEMANA”, mendengar hal tersebut saksi langsung mengatakan “ AH GILA KAU”, setelah itu saksi Yunus Lubis langsung berjalan ke arah belakang rumah Sarma Ridawati , selang 5 menit kemudian saksi melihat dari arah belakang saksi Yunus lubis, Anak, Anak saksi 2 dan Anak Saksi 1 menggotong mayat Anak korban yang terbungkus plastik, setiba di belakang mobil Anak membuka ombeng belakang mobil lalu mereka berempat meletakkan mayat tersebut di bak belakang mobil carry pick up milik saksi, lalu Saksi Yunus Lubis masuk kedalam mobil dan duduk disebelah saksi, sementara Anak, Anak saksi 2 dan Anak Saksi 1 duduk di bak belakang bersama dengan mayat anak korban, selanjutnya saksi langsung melajukan mobil saksi ke arah Jl. Akasia Pangkalan Kerinci dari Jl. Akasia saksi masuk ke Jl. Pemda, lalu terus menuju ke Gg. Wajib senyum hingga tibalah kami di suatu parit yang kondisinya gelap dan sepi lalu Saksi Yunus Lubis menyuruh saksi berhenti, kemudian saksi memberhentikan laju mobil, setelah itu saksi Yunus Lubis turun dari mobil namun hanya berdiri disebelah mobil sambil memerintahkan Anak, Anak saksi 2 dan Anak saksi 1 untuk membuang mayat anak korba di parit, sementara saat itu saksi tetap menunggu didalam mobil, setelah membuang mayat Anak korban lalu saksi Yunus Lubis kembali masuk kedalam mobil, sementara Anak, Anak saksi 2 dan Anak saksi 1 kembali naik ke belakang bak mobil saksi, setelah itu saksi langsung melajukan mobil saksi ke arah pulang namun ketika pulang kami melewati Jl. KM 2 Kec. Pangkalan Kerinc, setiba di simpang Jl. Seminai Anak saksi 2 minta diturunkan disana, lalu saksi Yunus Lubis dan Anak Saksi 1 turun di depan rumah Sarma

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Ridawati , sementara Anak turun didekat rumah saksi, lalu saksi pun kembali pulang kerumah, dan keesokan harinya saksi bangun jam 11.00 WIB dan dirumah saksi sudah ada Anak dan Anak saksi 2, kemudian tidak berapa lama kami berangkat kerja mencari barang kara-kara, bekerja seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa .

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira jam 01.30 WIB saat saksi sedang berada dirumah bersama dengan Anak saksi 2 datang beberapa orang dari pihak kepolisian membawa anak Anak saksi 2 dan saksi ke Polres Pelalawan.

- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 22.00 WIB saksi ada berjumpa dengan Anak korban dan saksi Yunus Lubis, yang mana keduanya datang kerumah saksi sambil membawa sepeda dan menjual sepeda tersebut kepada saksi, dan sepeda tersebut saksi beli seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut saksi serahkan kepada saksi Yunus Lubis, setelah itu saksi Yunus Lubis mengajak saksi untuk membeli narkoba berupa sabu, setelah membeli sabu tersebut saksi menggunakannya bersama dengan Anak korban dan saksi Yunus Lubis dirumah saksi, setelah sabu nya habis kemudian saksi Yunus Lubis mengajak saksi kembali untuk membeli sabu setelah membeli sabu kemudian saksi Yunus Lubis mengajak Anak korban untuk menggunakan sabu, sementara saksi tetap tinggal dirumah saksi, namun saksi tidak mengetahui dimana Anak korban dan saksi Yunus Lubis menggunakan sabu tersebut,

- Bahwa setahu saksi memang antara Saksi Yunus Lubis dan Anak korban memang sering berselisih paham terkait pembagian hasil penjualan barang bekas, yang mana terhadap pembagian tersebut di bagi tidak rata, sehingga saksi rasa itulah salah satu penyebabnya saksi Yunus Lubis menjadi marah kepada anak korban.

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---|
| Hakim Ketua | H a k i m | H |
| | A n g g o t a | A |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban sejak Anak korban ikut mencari kara-kara/barang bekas.
- Bhawa anak pernah bersekolah di SD namun hanya sampai kelas III, dan anak sudah bekerja mencari barang bekas sudah sekitar lima tahun
- Bahwa sebelumnya anak sudah pernah di hukum pada tahun 2020 di penjara di LAPAS ANAK pekanbaru, selama 6 bulan dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira jam 23.30 wib. tersangka mendatangi rumah Sarma Ridawati untuk Nongkrong-Nongkrong, dimana Anak dan kawan kawan sudah sering berkumpul dan bermain dirumah Sarma Ridawati tersebut, disana anak melihat Anak Saksi 1 sedang menonton televisi sambil tidur- tiduran diruangan tengah rumah tersebut, sementara Anak duduk-duduk didepan rumah sambil bermain handphone, lebih kurang satu jam tersangka bermain handphone tiba-tiba Anak mendengar ada suara berisik seperti benturan benda keatap seng yang berasal dari belakang rumah Sarma Ridawati , mendengar hal tersebut Anak langsung bergerak kearah belakang rumah, sesampai dibelakang rumah tepatnya didekat sumur yang sudah ditutupi atap seng dan tumpukan kain kain bekas, tepat di sebelah sumur tersebut Anak melihat Anak korban sudah terduduk dan tersandar sambil menundukan kepala di dinding sumur tersebut, sementara terhadap saksi Yunus Lubis sedang berdiri disebelah anak korban, melihat hal tersebut Anak bertanya kepada saksi Yunus Lubis, “ ADA APA INI BANG, “ KENAPA ANAK KORBANNI BANG “ dan saksi Yunus Lubis menjawab “

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INI SI ANAK KORBANAKU PANGGIL TAPI CENGGESESAN SAJA DIA, MELAWAN PULA DIA SAMA AKU,KUPUKUL KEPALANYA PAKAI MARTIL “ mendengar hal tersebut anak juga langsung mengambil parang yang sebelumnya tersangka letakkan diatas seng rumah Sarma Ridawati yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat Anak berdiri, lalu sambil mengatakan “ KAU IYA PULA NDRA MENGEJEK DAN MELAWAN AJA KAU TERUS “, sambil Anak mengayunkan parang yang Anak pegang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Anak kearah kepala Anak korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa setelah anak membacokkan parang ke bagian kepala Anak korban saksi Yunus Lubis menarik badan Anak korban yang sudah tersandar di dinding sumur kemudian meletakkan tubuh nak korban di tanah dengan posisi terlentang di dekat sumur tersebut kemudian disaat itu juga Anak yang saat itu masih memegang parang langsung menuju ke WC paling belakang lalu membuang parang tersebut disebelah WC, lalu Anak kembali lagi menghampiri saksi Yunus Lubis, dan melihat Anak korban sudah tidak bergerak lagi, melihat hal tersebut anak dan saksi Yunus Lubis menjadi panik kemudian saksi Yunus Lubis menyuruh Anak mencari dan mengambil tali yang berada di samping rumah.

- Bahwa setelah mendapatkan tali saksi Yunus Lubis menyuruh anak untuk mengikat anak korban, selanjutnya Anak langsung mengikat kedua kaki Anak korban dengan menggunakan tali, dan setelah itu anak juga mengikat tangan Anak korban dengan menggunakan tali, pada saat anak mengikat tangan Anak korban anak melihat ada Handpone milik Anak korban yang berada disamping Anak korban yang berada ditanah dan anak langsung mengambil handphone tersebut dan memasukan kedalam saku celana anak

- Bahwa disaat anak mengikat tangan anak korban, saksi Yunus Lubis mengambil beberapa plastik bekas berwarna merah dan hitam, setelah anak selesai mengikat tangan Anak korban lalu saksi Yunus Lubis

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



langsung membungkus kepala Anak korban dengan menggunakan plastik bekas warna merah, kemudian tiba tiba datanglah Anak Saksi 1 dari arah samping rumah, melihat kedatangan Anak Saksi 1, Anak langsung mengatakan “AYOK BANTU” dan saksi YunusLubis juga ikut menyaut “SINI KAU, BANTU KAMI”, setelah saksi Yunus Lubis selesai membungkus kepala Anak korban saksi Yunus Lubis mengatakan kepada Anak Saksi 1 untuk mengambil kain bekas yang berada diatas sumur, dan Anak Saksi 1 langsung berjalan kearah sumur dan mengambil kain gordena berwarna merah muda dan gordena berwarna orange dan membawanya ke sebelah anak korban, kemudian saksi Yunus Lubis menyuruh anak dan Anak Saksi 1 untuk membungkus Anak korban dengan menggunakan kedua gordena tersebut, setelah membungkus mayat dengan menggunakan gordena kami bertiga kembali membungkus Anak korban dengan menggunakan plastik bekas warna hitam yang sudah di ambil oleh saksi Yunus Lubis.

- Bahwa pada saat mengikat rapi bungkus Anak korban saksi Yunus Lubis berjalan kearah depan rumah, dan kembali datang dengan membawa sebuah karung bekas berwarna putih dan langsung menutup bagian kepala Anak korban dengan cara memasukan kepala Anak korban yang sudah terbungkus dengan rapi kedalam karung tersebut hingga menutupi sebagian tubuh Anak korban dan selanjutnya mengikat karung tersebut tepatnya disekeliling tubuh Anak korban di bagian dada, setelah selesai membungkus mayat Anak korban lalu saksi Yunus Lubis mengatakan kepada Anak “Za, pergi pinjam mobil si EVANDER, bilang aja sama dia jemput barang kita disini biar mau dia”, lalu Anak pergi berjalan menuju rumah saksi Evander dan mengajak Anak saksi 2 yang sedang berada di depan rumah Sarma Ridawati dengan mengatakan kepadanya “DHO ayok kerumah EVAN jemput mobil untuk angkat barang” dan saat itu ANAK SAKSI 2 mau ikut bersama Anak kerumah saksi Evander, sesampainya di rumah saksi

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Evander, anak langsung menjumpai saksi Evander dan mengatakan “ bang bawah mobil abang dulu buat angkat barang dirumah Sarma Ridawati “saksi Evander menyetujuinya dan mengeluarkan mobil carry pick up miliknya, kemudian Anak dan Anak saksi 2 masuk kedalam mobil tersebut, sesampainya didepan rumah Sarma Ridawati anak menyuruh saksi Evannder berhenti dan menyuruhnya menunggu lalu anak dan anak Anak saksi 2 turun dari mobil dan berjalan menuju ke belakang rumah, di belakang rumah, melihat kedatangan Anak dan Anak saksi 2 lalu saksi Yunus Lubis berkata “ dho kau ikat rapi kakinya ini kalau gak mau kau, nanti kubikin kau kek gini “ selanjutnya anak dan Anak saksi 2 langsung mengikat kaki mayat anak korban.

- Bahwa kemudian Saksi Yunus Lubis berjalan kedepan rumah menuju arah mobil saksi Evander, berselang lima menit saksi Yunus Lubis kembali datang dan mengatakan “ kalian angkat cepat”, selanjutnya kami bersama sama mengangkat mayat Anak korban menuju ke mobil saksi Evander melewati samping rumah, sesampainya di samping mobil lalu kami menurunkan mayat Anak korban tersebut di samping mobil saksi Evander dan selanjutnya anak membuka pintu ombeng bak mobil tersebut lalu Anak Saksi 1 naik ke bak mobil tersebut, kemudian anak bersama saksi Yunus Lubis dan Anak saksi 2 mengangkat kembali mayat Anak korban dan saat itu Anak Saksi 1 membantu menarik mayat tersebut dari atas bak mobil tersebut, dan posisi mayat tersebut kami letakkan ditengah bak mobil tersebut, selanjutnya anak, Anak saksi 2 dan Anak Saksi 1 duduk di bak belakang, sementara saksi Yunus Lubis duduk didepan disebelah saksi Evander dan mobil berjalan menuju kearah jalan Pemda lalu berbelok kearah Gang Wajib senyum, pada saat digang Wajib Senyum tiba tiba mobil tersebut berhenti disebelah Parit Kanal, lalu tidak berapa lama saksi Yunus Lubis turun dari mobil kemudian menyuruh kami bertiga untuk segera membuang mayat tersebut, dan saat itu Anak turun dari mobil dan membuka ombeng mobil

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



tersebut, dan mengatakan kepada Anak saksi 2 dan Anak Saksi 1 untuk mengangkat dan menurunkan mayat tersebut lalu anak bersama Anak saksi 2 menurunkan mayat Anak korban dan anak menyuruh Anak Saksi 1 untuk mengawasi sekitar, sementara anak bersama Anak saksi 2 mengangkat dan melempar mayat Anak korban kedalam parit yang ada di pinggir jalan tersebut. setelah mayat tersebut dilempar kedalam parit dan terhadap mayat tersebut langsung tenggelam.

- Bahwa selanjutnya anak dan yang lainnya langsung pergi meninggalkan lokasi menuju arah pulang ketempat Sarma Ridawati, sesampai di simpang depan rumah Sarma Ridawati mobil tersebut berhenti Anak saksi 2 turun dari mobil tersebut, kemudian mobil kembali berjalan dan berhenti didepan rumah Sarma Ridawati dan saksi Yunus Lubis dan Anak Saksi 1 juga turun dari mobil tersebut sedangkan anak sendiri masih tetap diatas mobil tersebut setelah mobil tersebut berjalan dan berhenti dirumah saksi Evander, disitulah Anak turun dari mobil tersebut.

- Bahwa keesokan harinya anak menjual handphone milik Anak korban yang melihat kepada seorang laki-laki yang tidak anak kenal sedang duduk-duduk diatas sepeda motornya di jalan Pemda seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari selasa tanggal 08 November 2022 sekira jam 01.30 WIB saat Anak sedang berada di rumah Anak yang berada di Jl. Cinta damai datang petugas kepolisian, melakukan interogasi terhadap anak, selanjutnya anak langsung di tangkap dan dibawa ke polres Pelalawan.

- Bahwa pada saat anak menjumpai saksi Yunus Lubis dan Anak korban di belakang rumah Sarma Ridawati saat itu anak melihat kondisi Anak korban sedang terduduk dan tersandar disebelah sumur posisi menghadap ke sumur, dan Anak melihat banyak darah pada bagian kepala dan badan anak korban, namun saat itu Anak melihat Anak korban masih hidup dan bergerak.

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Anak melakukan pembacokan terhadap Anak korban dikarenakan Anak sudah sakit hati juga kepada Anak korban karena Anak korban sering mengejek orang tua anak dan anak tidak ada disuruh oleh saksi Yunus Lubis melainkan inisiatif dari Anak sendiri

- Bahwa terhadap 2 bilah parang tanpa gagang dengan ukuran lebih kurang 40 Cm, anak mengenal salah satu parang yang dijadikan sebagai barang bukti dimana parang tersebut yang Anak gunakan untuk membacok kepala anak korban, sementara satu lagi anak tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bilah parang
- 1 (satu) Buah martil
- 1 (satu) Buah gerinda
- 1 (satu) Unit Handphone merek redmi warna biru ,
- 1 (satu) Unit mobil carry pick up warna putih jenis suzuki dengan nomor polisi BM 9663 CI
- 3 (tiga) Buah kantong plastik warna merah
- 3 (tiga) Buah plastik warna hitam
- 2 (dua) Buah kantong plastik warna merah muda
- 1 (satu) Buah gorden warna orange
- 1 (satu) Buah gorden warna pink
- 1 (satu) helai baju kaos bergambar tengkorak
- 1 (satu) helai boxer warna kuning bertuliskan minion
- 1 (satu) helai celana pendek
- 1 (satu) Buah karung goni warna putih
- potongan tali plastik warna hitam
- potongan kawat kecil
- potongan tali nilon plastik warna hijau

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Anak sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : Ver/41/V/Kes.3/2022/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Anak korbanya, Sp.FM tanggal 07 November 2022 dengan kesimpulan *Pemeriksaan Mayat berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia 12-17 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 156 cm ini, ditemukan luka terbuka yang jamak pada kepala akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada belakang telinga sebelah kiri dan mata kaki sebelah kiri; luka terbuka pada kepala; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher; patahnya tulang-tulang ubun-ubun kepala, tulang belakang kepala, tulang dasar otak dan tulang lidah akibat kekerasan tumpul, sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 November 2022 sekira 15.00 wib saksi Junaidi baru pulang dari kebun dan saksi melintas di jalan pemda dan melihat ada kerumunan orang ramai di Jl. Pemda Gg. Wajib senyum Pangkalan Kerinci lalu saksi mendekati kerumunan tersebut dan para warga mengatakan "Ada Mayat" lalu saksi melihat dan ternyata benar ada bungkusan seperti mayat di rawa-rawa kemudian saksi menghubungi petugas kepolisian dan tak lama kemudian datanglah petugas kepolisian, dan keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Elfan Pranata yang menerangkan pada hari sabtu tanggal 05 November 2022 sekira jam 14.00 Wib saksi beserta team opsional Polres pelalawan mendapatkan informasi tentang penemuan mayat di Gg. Wajib Senyum Jalan Pemda Kec. Pangkalan Kerinci, yang kemudian langsung menuju ke Lokasi dan

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



melakukan pengecekan TKP yang berdasarkan analisa visual ditemukannya kejanggalan terhadap kematian korban, dan melakukan penyeledikan terhadap penemuan mayat tersebut. Dan setelah melihat ciri-ciri khusus mayat tersebut yaitu memiliki tato bertuliskan ANAK KORBAN di jari-jari tangan korban sebelah kiri, saksi Elfan Pranata ingat kalau saksi pernah menangani perkara anak yang memiliki ciri-ciri seperti korban yang bernama Anak korban saat saksi bertugas di Polsek Pangkalan Kerinci karena melakukan pencurian hand phone namun tidak diproses karena masih berumur 12 tahun, lalu saksi beserta team mencari informasi keberadaan keluarga korban dan bertemu dengan keluarga korban dan keluarga korban mengenali ciri-ciri korban dan adalah benar mayat yang ditemukan adalah Anak korban yang masih berumur 12 tahun.

-

Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB, pada saat itu saksi Yunus Lubis sedang berada di rumah saksi Evander pengumpul kara-kara (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anak datang berboncengan dengan Anak korban (*lahir pada tanggal 28 November 2009, berdasarkan data yang ada pada Kartu Keluarga Nomor 1219040605150025 atas nama Eddy Hermawan*), kemudian saksi Yunus Lubis bertanya kepada Anak korban apakah sepeda bekas laku untuk dijual dan anak korban mengatakan laku, selanjutnya saksi Yunus Lubis meminjam sepeda motor saksi Evander dan mengajak Anak korban untuk mencuri sepeda, kemudian saksi Yunus Lubis dan Anak korban mencuri sepeda di SP 5 Pangkalan Kerinci.

-

Bahwa setelah mendapatkan sepeda sekira pukul 22.00 wib, saksi Yunus Lubis dan Anak korban kembali ke rumah saksi Evander dan menjual sepeda tersebut seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Evander, karena pada saat itu saksi Evander sedang memakai shabu, maka saksi Yunus Lubis meminta paket shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



rupiah) kepada saksi Evander, lalu saksi Yunus Lubis, saksi Evander dan Anak korban memakai shabu di rumah saksi Evander.

- Bahwa karena merasa masih tanggung memakai shabu saksi Yunus Lubis dan Anak korban membeli satu paket shabu lagi dari Evander dan setelah mendapatkan satu paket shabu sekira pukul 00.00 wib saksi Yunus Lubis dan Anak korban pulang ke rumah saksi Sarma Ridawati Sinaga yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi Evander.

- Bahwa setiba di rumah saksi Sarma Ridawati, saksi Yunus Lubis dan Anak korban langsung menuju ke belakang rumah dan menggunakan shabu bersama-sama di kamar mandi.

- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu saksi Yunus Lubis pergi kesamping rumah untuk mengerjakan barang bekas / kara-kara miliknya, pada saat itu Anak saksi 2 dan Anak duduk-duduk di halaman depan rumah saksi Sarma Ridawati.

- Bahwa Saksi Yunus Lubis kemudian mengambil parang dan masuk ke dalam rumah dan menyuruh Anak Saksi 1 mengambil grinda untuk mengasah parang, setelah mengasah parang saksi Yunus Lubis memanggil Anak korban untuk membantunya, namun Anak korban hanya senyum-senyum dan cekikikan sehingga saksi Yunus Lubis merasa Anak korban mengejeknya, kemudian saksi Yunus Lubis memanggil lagi Anak korban untuk membantunya namun Anak korban hanya senyum-senyum dan cekikikan, saksi Yunus Lubis yang sudah sering merasa sakit hati kepada Anak korban karena sering menertawakan dan menganggap remeh saksi Yunus Lubis lalu mendekati Anak korban dan mengatakan "kenapa kau", namun Anak korban masih terus senyum-senyum cekikikan sehingga saksi Yunus Lubis langsung memukul wajah Anak korban dengan tangannya, dan mengayunkan parang ke arah kepala Anak korban dan

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kepala anak korban, Anak korban berteriak kesakitan, saksi Yunus lalu menganyunkan parang berkali-kali (setidaknya lebih dari satu kali) ke arah kepala Anak korban dan mengenai kepala, tangan dan bahu Anak korban sehingga Anak korban jatuh terduduk dan tersandar di dinding sumur, saksi Yunus Lubis lalu melemparkan parang yang digunakannya ke tanah dan masuk ke kamar mandi belakang dan mengambil palu/martil yang ada dibawah meja lalu keluar kembali dan memukulkan palu/martil tersebut ke kepala Anak korban sebanyak dua kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali dan melemparkan palu tersebut ke tanah;

- Bahwa Anak kemudian datang kebelakang rumah dan melihat Anak korban terduduk dan tersandar di dinding sumur sementara saksi Yunus Lubis berdiri disebelah anak korban, melihat hal tersebut Anak bertanya kepada saksi Yunus Lubis "ada apa ini bang" "kenapa si Anak korban bang" dan saksi Yunus Lubis menjawab "ini si Anak korbanaku panggil tapi cengengesan saja dia, melawan pula dia sama aku, kupul kepalanya pakai martil" mendengar jawaban saksi Yunus Lubis, Anak yang sebelumnya juga sudah sering merasa sakit hati terhadap Anak korban karena Anak korban sering mengejek orang tua Anak lalu mengambil parang yang sebelumnya diletakkan di atas seng rumah saksi Sarma Ridawati dan mendekati tubuh Anak korban yang masih bergerak dan mengatakan "kau iya pula Ndra mengejek dan melawan saja kau terus" sambil megayunkan parang yang dipegangnya kearah kepala Anak korban sebanyak dua kali (setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali).

- Bahwa setelah tubuh Anak korban tidak bergerak lagi saksi Yunus Lubis menarik tubuh Anak korban yang sudah tersandar di dinding sumur dan meletakkannya di tanah dengan posisi telentang dekat sumur, Anak yang masih memegang parang langsung menuju WC yang berada dibelakang dan membuang parang

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



disebelah WC, kemudian kembali menghampiri saksi Yunus Lubis dan melihat tubuh Anak korban sudah tidak bergerak lagi.

- Bahwa kemudian saksi Yunus Lubis menyuruh Anak mencari dan mengambil tali yang berada di samping rumah saksi Sarma Ridawati dan setelah mendapatkan tali, saksi Yunus Lubis menyuruh Anak mengikat anak korban, Anak lalu mengikat kedua kaki Anak korban dan setelah itu mengikat kedua tangan Anak korban dan pada saat itu Anak melihat hand phone milik Anak korban berada ditanah disamping tubuh anak korban, Anak lalu mengambil hand phone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya.

- Bahwa pada saat Anak mengikat tangan anak korban, saksi Yunus Lubis mengambil beberapa plastik bekas dan setelah Anak selesai mengikat tangan anak korban, saksi Yunus Lubis langsung membungkus kepala Anak korban yang banyak mengeluarkan darah dengan plastik bekas.

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi 1 datang dari arah samping rumah saksi Sarma Ridawati dan bertanya "itu kenapa" dan Anak mengatakan "si Anak korban sudah mati" dan saksi Yunus Lubis mengatakan kepada Anak Saksi 1 "sini kau bantu kami", dan menyuruh Anak Saksi 1 untuk mengambil kain bekas yang berada diatas sumur, lalu Anak Saksi 1 berjalan ke arah sumur dan mengambil kain gorden berwarna merah muda dan orange dan membawanya ke dekat anak korban, lalu saksi Yunus Lubis menyuruh Anak dan Anak Saksi 1 membungkus tubuh Anak korban dengan menggunakan gorden, dan kemudian membungkus lagi tubuh Anak korban dengan menggunakan plastik dan mengikat tubuh anak korban, pada saat itu saksi Yunus Lubis mengatakan kepada Anak dan Anak Saksi 1 "agar kejadian ini jangan sampai bocor atau diketahui orang lain, kalau ngak aku buat kalian seperti si Anak korban", kemudian saksi

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Lubis pergi ke depan rumah mengambil sebuah karung bekas berwarna putih dan langsung menutup bagian kepala Anak korban dengan cara memasukkan kepala Anak korban yang sudah terbungkus ke dalam karung hingga menutupi sebagian tubuh Anak korban dan selanjutnya mengikat karung tersebut dibagian dada tubuh anak korban.

- Bahwa setelah selesai membungkus tubuh anak korban, saksi Yunus Lubis menyuruh Anak untuk meminjam mobil saksi Evander untuk membawa Anak korban dan mengatakan “bilang saja sama dia untuk menjeput barang kita disini biar dia mau”. Selanjutnya Anak berjalan ke depan rumah saksi Sarma Ridawati dan melihat Anak saksi 2 yang sedang duduk di depan rumah lalu mengajak Anak saksi 2 untuk ke rumah saksi Evander untuk meminjam mobil dengan alasan untuk mengangkat barang, kemudian Anak dan Anak saksi 2 bersama-sama ke rumah saksi Evander dan sesampai di rumah saksi Evander, Anak mengatakan “bang bawa mobil abang dulu buat angkat barang di rumah Sarma Ridawati”, saksi Evander lalu mengeluarkan mobil carry pick up warna putih no polisi BM 9663 CI miliknya, lalu bersama Anak dan Anak saksi 2 menuju ke rumah saksi Sarma Ridawati dan berhenti di depan rumah, Anak menyuruh saksi Evander menunggu sementara Anak dan Anak saksi 2 turun dari mobil dan berjalan ke belakang rumah, setiba dibelakang rumah Anak saksi 2 terkejut melihat ada sesosok mayat yang sudah terbungkus di dalam kantong palstik dan karung yang bersimbah darah, yang mana pada saat itu saksi Yunus Lubis dan Anak Saksi 1 masih merapikan ikatan tali pada bungkusan tubuh anak korban, melihat kedatangan Anak dan Anak saksi 2 saksi Yunus Lubis mengatakan “ Anak saksi 2 kau bantu dulu ikatkan bagus-bagus, namun pada saat itu Anak saksi 2 menjawab “ngak mau aku tulang, tulang ajalah yang ikatkan” kemudian saksi Yunus Lubis berkata lagi : “kau ikat ngak, kalau ngak mau, kau yang kubuat kayak gini lagi” mendengar ancaman saksi Yunus Lubis

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak saksi 2 mengikuti perkataan saksi Yunus Lubis, lalu bersama-sama dengan Anak dan Anak Saksi 1 bagian mengikat kaki Anak korban yang sudah terbungkus, pada saat Anak, Anak Saksi 1 dan Anak saksi 2 merapikan bungkusan tubuh anak, saksi Yunus Lubis pergi menemui saksi Evander yang menunggu di dalam mobil suzuki carry pick up di depan rumah saksi Sarma Ridawati dan mengatakan “sudah ku gas si Anak korban, sudah mati dia, buangkan dulu mayatnya ntah kemana” mendengar apa yang dikatakan saksi Yunus Lubis, saksi Envander mengatakan “ah gila kau”, kemudian saksi Yunus Lubis langsung berjalan ke belakang rumah saksi Sarma Ridawati dan mengatakan kepada Anak , Anak saksi 2 dan Anak Saksi 1 “cepatlah kita naikkan nanti dilihat orang”, kemudian saksi Yunus Lubis, Anak, dan Anak saksi 2 bersama-sama mengangkat tubuh Anak korban dan meletakkannya di bak mobil Suzuki carry pick up saksi Evander, sementara Anak Saksi 1 sudah berada bak mobil, setelah tubuh Anak korban berada di bak mobil, saksi Yunus Lubis masuk ke dalam mobil disamping saksi Evander sementara Anak dan Anak saksi 2 naik ke bak mobil.

- Bahwa setelah tubuh Anak korban berada di dalam mobil, saksi Evander mengarahkan mobilnya ke jalan Pemda gang Wajib Senyum, dan dipinggir rawa-rawa, saksi Yunus Lubis menyuruh saksi Evander menghentikan mobilnya dan turun dari mobil, kemudian menyuruh Anak, Anak saksi 2 dan Anak Saksi 1 untuk segera menurunkan tubuh anak korban, kemudian Anak dan Anak saksi 2 menurunkan dan mengangkat tubuh Anak korban dan melemparkannya ke rawa-rawa yang berada di pinggir jalan, sementara Anak Saksi 1 berada dibak mobil mengawasi situasi, setelah melemparkan tubuh anak korban, Anak , Anak saksi 2 naik ke bak mobil dan saksi Evander mengarahkan mobil pulang ke jalan Seminai, Anak saksi 2 turun di simpang jalan Seminai, saksi Yunus Lubis dan Anak Saksi 1 turun di rumah saksi Sarma Ridawati, saksi Yunus Lubis langsung ke belakang

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



rumah dan membersihkan sisa darah anak korban, sementara Anak turun di dekat rumah saksi Evander dan saksi Evander pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, Anak menjual hand phone readmi Anak korban kepada saksi Supriyo Utomo di Global ponsel di jalan BTN seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB tubuh Anak korban ditemukan oleh warga dalam keadaan tidak bernyawa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: VER/41/XI/KES.3/2022/RSB tanggal 7 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Anak korbanya, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsy) atas jenazah Anak korban Hermawan, berdasarkan hasil pemeriksaannya berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia sekira 12-17 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 156 cm ini, ditemukan luka terbuka yang jamak pada kepala akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada belakang telinga sebelah kiri dan mata sebelah kiri, luka terbuka pada kepala, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, patahnya tulang-tulang ubun-ubun kepala, tulang belakang kepala, tulang dasar otak dan tulang lidah akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher

- Bahwa secara tersendiri, kekerasan tumpul pada daerah kepala dapat menyebabkan kematian.

- BAHwa perkiraan saat kematian 3-7 hari sebelum dilakukan pemeriksaan

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan kombinasi yaitu alternatif Subsidiaritas yakni melanggar :

Kesatu

- Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU. RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Subsidiar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU. RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Atau Kedua

- Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU. RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU. RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk kombinasi yaitu alternatif dan subsidiaritas, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif kesatu Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU. RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;*
3. *Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “barang siapa” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Anak yaitu Anak dengan segala identitasnya dikuatkan dengan keterangan Anak yang membenarkan prihal identitasnya tersebut, yang pada saat tindak pidana yang didakwakan kepadanya terjadi pada tanggal 2 November 2022, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 6 (enam) bulan (lahir tanggal 14 April 2005) sehingga dinyatakan sebagai Anak diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Anak tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan berdasarkan Memorie van Atwood (M.v.A) menyebutkan opzet (kesengajaan) adalah “*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*” yang artinya kesengajaan adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (M.v.T.) mengartikan “*opzetelijk plegen van een misdrijf het tewwgbrengen van verboden handeling willens*”

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---|
| Hakim Ketua | H a k i m | H |
| | A n g g o t a | A |



en wetens” yang artinya kesengajaan melakukan suatu kejahatan adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui (diinsyafi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (M.v.T.) maka terdapat 2 (dua) teori dari kesengajaan yaitu:

1. Teori Kehendak (wils theorie): Dikemukakan oleh von Hippel. Sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu.
2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (voorstellings theorie): Dikemukakan oleh Frank. Sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu perbuatan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena itu perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.

Menimbang, bahwa jika dikaitkan kesengajaan berdasarkan Memorie van Atwood (M.v.A) dengan kesengajaan berdasarkan Memori van Toelichting (M.v.T.), maka ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*) yang berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yang berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan (*Opzet bij mogelijksbewustzijn*) atau kesengajaan bersyarat yang berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan direncanakan terlebih dahulu” Bahwa menurut HR 22 Maret 1909 untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 340 KUHP pada buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya yang dibuat oleh R.Soesilo, menyebutkan bahwa “direncanakan terlebih dahulu” (voorbedachte rade) ialah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. “Tempo” ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi ia tidak pergunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan mengaitkan dengan teori-teori tersebut diatas untuk menilai apakah unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : Ver/41/V/Kes.3/2022/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar, Sp.FM tanggal 07 November 2022 dengan kesimpulan *Pemeriksaan Mayat berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia 12-17 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 156 cm ini, ditemukan luka terbuka yang jamak pada kepala akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada belakang telinga sebelah kiri dan mata kaki sebelah kiri; luka terbuka pada kepala; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher; patahnya tulang-tulang ubun-ubun kepala, tulang belakang kepala, tulang dasar otak dan tulang lidah akibat kekerasan tumpul, sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher;*

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Anak yang merampas nyawa orang lain yaitu Anak korban tersebut dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alasan Anak menghilangkan nyawa dari Korban dilatarbelakangi dari beberapa rentetan peristiwa yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban yang masih berusia 12 tahun (lahir pada tanggal 28 November 2009) sudah sekitar 4 (empat) bulan sejak Anak korban ikut bersama-sama dengan Anak, Anak Saksi 1, Anak saksi 2, dan saksi Yunus Lubis mencari kara-kara/barang bekas dan menjualnya kepada saksi Sarma Ridawati.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Misriani Anak korban pergi dari rumah pada tanggal 30 Oktober 2022 setelah ditelepon oleh seorang temannya dan tidak lama kemudian temannya datang menjemput Anak korban di rumah dan sejak saat itu Anak korban tidak ada pulang ke rumah, dan beberapa bulan sebelumnya memenang Anak korban juga pernah selama beberapa hari tidak pulang ke rumah dan setelah dicari ditemukan di rumah temannya dan di rumah saksi Evander. Dan hari sabtu tanggal 05 November 2022 sekira 15.00 wib, Anak korban ditemukan di rawa-rawa di jalan jalan Pemda gang Wajib Senyum sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 November 2022 sekira jam 15.00 Wib saksi Elvan Pranata beserta team opsional polres pelalawan yang mendapatkan informasi tentang penemuan mayat di Gg. Wajib Senyum Jalan Pemda Kec. Pangkalan Kerinci, yang kemudian langsung menuju ke Lokasi dan melakukan pengecekan TKP yang menemukannya kejanggalan terhadap kematian korban, selanjutnya saksi Elfan Pranata beserta team melakukan penyelidikan terhadap penemuan mayat tersebut. Dan setelah melihat ciri-ciri khusus mayat tersebut yaitu memiliki tato bertuliskan INDRA di jari-jari tangan korban sebelah kiri, saksi Elvan ingat kalau saksi pernah menangani perkara anak yang memiliki ciri-ciri seperti korban yang bernama

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korbansaat saksi bertugas di Polsek Pangkalan Kerinci karena korban melakukan pencurian hand phone namun tidak diproses karena masih berumur 12 tahun, lalu saksi Elfan Pranata beserta team mencari informasi keberadaan keluarga korban dan bertemu dengan keluarga Anak korban dan keluarga korban juga mengenali ciri-ciri korban dan adalah benar mayat yang ditemukan itu adalah Anak korban yang masih berumur 12 tahun.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Elfan Pranata dari hasil penyelidikan yang diperoleh dari dari beberapa CCTV terlihat Anak ada berboncengan dengan Anak korban pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 9.00 wib dengan menggunakan sepeda motor di daerah sekitar rumah anak korban, dan disekitar jalan Pepaya. Dan keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Misriani dan keterangan saksi Rosdayanti yang menerangkan beberapa hari sebelum kejadian penemuan mayat namun saksi tidak ingat tanggalnya secara pasti saksi Rosdayanti ada melihat Anak berboncengan dengan Anak korban menggunakan sepeda motor Anak menuju ke jalan Akasia.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 15.30 wib, ketika saksi Yunus Lubis sedang berada di rumah saksi Evander, Anak datang bersama Anak korban dengan berboncengan sepeda motor ke rumah saksi Evander, lalu saksi Yunus Lubis bertanya kepada Anak apakah sepeda bekas laku dijual dan Anak mengatakan ada sepeda bekas merek Avator yang berada di SP 5 dan laku dijual, lalu saksi Yunus Lubis menyuruh Anak mengambilnya namun Anak tidak mau karena tidak berani, kemudian saksi Yunus Lubis mengajak Anak korban untuk mencuri sepeda tersebut di SP 5 dan meminjam sepeda motor milik saksi Evander dan setelah mendapatkan sepeda tersebut menjualnya kepada saksi Evander seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa fakta ini diperoleh dari keterangan saksi saksi Yunus Lubis yang bersesuaian dengan keterangan saksi Evander dan bersesuaian pula dengan keterangan Anak .

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disepakati untuk membeli shabu dan bersama-sama saksi Evander membeli shabu di jalan Langgam dan digunakan bersama-sama oleh saksi Yunus Lubis dan Anak korban di rumah saksi Evander, yang mana pada saat itu saksi Evander juga menggunakan shabu yang ia beli sendiri, pada saat itu Anak meminta kepada saksi Yunus Lubis untuk ikut memakai shabu, namun tidak diberi oleh saksi Yunus Lubis, karena merasa masih tanggung memakai shabunya Anak korban dan saksi Yunus Lubis membeli lagi satu paket harga seratus ribu kepada saksi Evander, dan sekira pukul 12.00 wib saksi Yunus Lubis dan Anak korban pergi menuju rumah saksi Sarma Ridawati.
- Bahwa kemudian saksi Yunus Lubis dan Anak korban pergi ke belakang rumah untuk menggunakan shabu dikamar mandi belakang rumah saksi Sarma Ridawati meminjam alat untuk memakai shabu kepada Anak Saksi 1 yang berada di rumah saksi Sarma Ridawati dan Anak Saksi 1 mengambil bong dan kaca pirex lalu memberikannya kepada saksi Yunus Lubis yang kemudian saksi Yunus Lubis dan Anak korban menggunakan shabu dikamar mandi belakang
- Bahwa setelah memakai shabu saksi Yunus Lubis akan mengerjakan barang bekas miliknya membelah tabung tembaga yang berada di samping rumah saksi Sarma Ridawati dan mengambil parang yang berada di dalam rumah kemudian menyuruh Anak Saksi 1 untuk mengambil grinda yang ada di dalam kamar saksi Sarma Ridawati, lalu Anak Saksi 1 mengambil grinda di dalam kamar dan memberikannya kepada saksi Yunus Lubis yang kemudian digunakan untuk mengasah parang dan setelahnya menyuruh Anak Saksi 1 untuk menyimpan grinda tersebut kembali.
- Bahwa saksi Yunus Lubis kemudian pergi memanggil Anak korban yang berada di belakang rumah untuk membantunya, namun Anak korban hanya senyum-senyum cekikikan sehingga sehingga saksi Yunus Lubis merasa

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Anak korban mengejeknya, kemudian saksi Yunus Lubis memanggil lagi Anak korban untuk membantunya mengerjakan barang bekas miliknya namun Anak korban masih senyum-senyum dan cekikikan, saksi Yunus Lubis lalu mendekati Anak korban dengan emosi dan mengatakan “kenapa kau”, namun Anak korban masih terus senyum-senyum cekikikan sehingga saksi Yunus Lubis semakin emosi dan langsung memukul wajah Anak korban dengan tangannya, karena saksi Yunus Lubis masih memegang parang, saksi Yunus Lubis menakut-nakuti Anak korban dengan mengatakan akan mencincang Anak korban sambil mengayun-ayunkan parang dan Anak korban pun mengelak-elak, saksi Yunus Lubis yang sebelumnya sudah merasa kurang senang dengan Anak korban karena masalah pembagian uang hasil pencurian sepeda yang menurut saksi Yunus Lubis jangan langsung dihabiskan semua sementara Anak korban menyuruh untuk dihabiskan saja semakin emosi melihat tingkah Anak korban lalu mengayunkan parang ke arah kepala Anak korban dan mengenai kepala anak korban, Anak korban berteriak kesakitan, saksi Yunus lalu mengayunkan lagi parang ke kepala Anak korban dan mengenai kepala, leher dan bahu Anak korban sehingga Anak korban jatuh terduduk dan tersandar di dinding sumur, saksi Yunus Lubis lalu melemparkan parang yang digunakannya ke tanah dan masuk ke kamar mandi belakang dan mengambil palu/martil yang berada dibawah meja lalu keluar kembali dan memukulkan palu/martil tersebut ke kepala Anak korban sebanyak dua kali dan melemparkan palu tersebut ke tanah.

- Bahwa Anak yang berada di depan rumah yang mendengar suara ribut dari belakang rumah pergi kebelakang rumah dan melihat Anak korban sudah terduduk dan tersandar di dinding sumur sementara saksi Yunus Lubis berdiri disebelah anak korban, dan melihat hal tersebut Anak bertanya kepada saksi Yunus Lubis apa yang terjadi dan kenapa dengan Anak korban yang dijawab oleh saksi Yunus Lubis Anak korban cengengesan saja dan melawan sehingga kupukull kepalanya pakai martil mendengar jawaban

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



saksi Yunus Lubis, Anak mengambil parang yang berada di atas seng rumah saksi Sarma Ridawati dan mendekati tubuh Anak korban yang masih bergerak dan mengatakan “kau iya pula Ndra mengejek dan melawan aja kau terus” sambil megayunkan parang yang dipegangnya kearah kepala Anak korban yang sudah tersandar di dinding sumur sebanyak dua kali.

- Bahwa Anak ikut membacok kepala Anak korban yang sudah terduduk dan tersandar di dinding sumur akan tetapi masih bergerak karena di dorong perasaan sakit hati kepada anak yang sering mengejek orang tua Anak.

- Bahwa setelah tubuh Anak korban tidak bergerak lagi saksi Yunus Lubis menarik tubuh Anak korban yang sudah tersandar di dinding sumur dan meletakkannya di tanah dengan posisi telentang dekat sumur, Anak yang masih memegang parang langsung menuju WC yang berada dibelakang dan membuang parang disebelah WC, kemudian kembali menghampiri saksi Yunus Lubis dan melihat tubuh Anak korban sudah tidak bergerak lagi.

- Bahwa perbuatan Anak membacok bagian kepala Anak korban yang sudah dalam keadaan kritis terduduk tersandar di dinding sumur namun masih bergerak setelah dibacok pada bagian kepala, dan mengenai kepala, leher dan bahu oleh saksi Yunus Lubis dengan menggunakan parang dan dipukul dengan martil di bagian kepala oleh saksi Yunus Lubis mengakibatkan Anak korban tidak bergerak lagi dan meninggal dunia. Bahwa fakta ini diperoleh dari keterangan saksi Yunus Lubis yang bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi 1 yang mendengar suara ribut dibelakang rumah dan suara Anak korban yang kesakitan dan mendengar pembicaraan saksi Yunus Lubis dengan Anak , dan bersesuaian pula dengan keterangan Anak saksi 2 yang menanyakan ada apa dibelakang rumah kepada Anak Saksi 1 , yang dijawab Anak Saksi 1 “biasalah” karena Anak saksi 1 mengira saksi Yunus Lubis dan Anak korban bertengkar setelah memakai shabu, dan bersesuaian pula dengan keterangan Anak dan

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum atas Anak korban .

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta tersebut diatas diketahui bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut secara spontan yaitu timbul niat/kehendak untuk membunuh dan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan atau dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang singkat, ketika Anak melihat kondisi Anak korban sudah dalam keadaan kritis akibat perbuatan saksi Yunus Lubis, secara spontan Anak yang sudah merasa sakit hati dengan Anak korban karena sering mengejek orang tuanya langsung mengambil parang yang terdapat di seng atap rumah dan membacokkannya kekepala Anak korban yang sudah dalam keadaan kritis akibat perbuatan saksi Yunus Lubis, dan Anak menyadari bahwa akibat dari perbuatannya membacok bagian kepala Anak korban yang sudah dalam keadaan kritis dengan menggunakan parang akan mengakibatkan kematian bagi anak korban, namun ia tetap melakukannya karena merasa sakit hati terhadap anak korban. Dan tidak ditemukan adanya fakta perbuatan perencanaan terlebih dahulu yang dilakukan Anak sebelum melakukan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai Anak memang menyadari dan sengaja melakukan pembacokan terhadap diri Anak korban dengan cara mengambil Parang yang berada disela-sela atap seng dan kemudian membacokkan kearah kepala Anak korban sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tindakan tersebut spontan dilakukan oleh Anak karena memang telah memendam rasa sakit hati terhadap Anak korban akibat sering mengejek orang tua Anak, sehingga akibat tindakan spontan yang dilakukan tersebut Menurut Majelis Hakim sub unsur dengan perencanaan terlebih dahulu tidak terpenuhi dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dari unsur kedua ini, hanya sub unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang terpenuhi, sedangkan sub unsur “dengan perencanaan terlebih dahulu” tidak terpenuhi, maka unsur kedua dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Menimbang, oleh karena salah satu Unsur dari Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan lagi unsur selebihnya dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kumultaif Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan kesatu Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Anak dan Anak harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Anak dari dakwaan kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;*
3. *Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa, oleh karena unsur ini adalah sama seperti halnya pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu Primair telah dipertimbangkan terbukti, maka Majelis mengambil pertimbangan tersebut sehingga dengan sendirinya terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan ini telah dapat dibuktikan pada perbuatan Anak ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan berdasarkan Memorie van Atwood (M.v.A) menyebutkan opzet (kesengajaan) adalah "de (bewuste)

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



richting van de wil op een bepaald misdrijf" yang artinya kesengajaan adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (M.v.T.) mengartikan "*opzetelijk plegen van een misdrijf het tewwgbrengen van verboden handeling willens en wetens*" yang artinya kesengajaan melakukan suatu kejahatan adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui (diinsyafi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (M.v.T.) maka terdapat 2 (dua) teori dari kesengajaan yaitu:

1. Teori Kehendak (*wils theorie*): Dikemukakan oleh von Hippel. Sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu.
2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (*voorstellings theorie*): Dikemukakan oleh Frank. Sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu perbuatan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena itu perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.

Menimbang, bahwa jika dikaitkan kesengajaan berdasarkan Memorie van Atwood (M.v.A) dengan kesengajaan berdasarkan Memori van Toelichting (M.v.T.), maka ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*) yang berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yang berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan (*Opzet bij mogelijksbewustzijn*) atau kesengajaan bersyarat yang berarti apabila

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan mengaitkan dengan teori-teori tersebut diatas untuk menilai apakah unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : Ver/41/V/Kes.3/2022/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Anak korbanyana, Sp.FM tanggal 07 November 2022 dengan kesimpulan *Pemeriksaan Mayat berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia 12-17 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 156 cm ini, ditemukan luka terbuka yang jamak pada kepala akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada belakang telinga sebelah kiri dan mata kaki sebelah kiri; luka terbuka pada kepala; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher; patahnya tulang-tulang ubun-ubun kepala, tulang belakang kepala, tulang dasar otak dan tulang lidah akibat kekerasan tumpul, sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Anak yang merampas nyawa orang lain yaitu Anak korban tersebut dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alasan Anak menghilangkan nyawa dari Korban dilatarbelakangi dari beberapa rentetan peristiwa yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban yang masih berusia 12 tahun (lahir pada tanggal 28 November 2009) sudah sekitar 4 (empat) bulan sejak Anak korban ikut bersama-sama dengan Anak, Anak Saksi 1, Anak saksi 2, dan saksi Yunus Lubis mencari kara-kara/barang bekas dan menjualnya kepada saksi Sarma Ridawati.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Misriani Anak korban pergi dari rumah pada tanggal 30 Oktober 2022 setelah ditelepon oleh seorang temannya dan tidak lama kemudian temannya datang menjemput Anak

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | A n g g o t a |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|



korban di rumah dan sejak saat itu Anak korban tidak ada pulang ke rumah, dan beberapa bulan sebelumnya memenang Anak korban juga pernah selama beberapa hari tidak pulang ke rumah dan setelah dicari ditemukan di rumah temannya dan di rumah saksi Evander. Dan hari sabtu tanggal 05 November 2022 sekira 15.00 wib, Anak korban ditemukan di rawa-rawa di jalan Pemda gang Wajib Senyum sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 November 2022 sekira jam 15.00 Wib saksi Elvan Pranata beserta team opsna polres pelalawan yang mendapatkan informasi tentang penemuan mayat di Gg. Wajib Senyum Jalan Pemda Kec. Pangkalan Kerinci, yang kemudian langsung menuju ke Lokasi dan melakukan pengecekan TKP yang menemukannya kejanggalan terhadap kematian korban, selanjutnya saksi Elfan Pranata beserta team melakukan penyelidikan terhadap penemuan mayat tersebut. Dan setelah melihat ciri-ciri khusus mayat tersebut yaitu memiliki tato bertuliskan ANAK KORBAN di jari-jari tangan korban sebelah kiri, saksi Elvan ingat kalau saksi pernah menangani perkara anak yang memiliki ciri-ciri seperti korban yang bernama Anak korbansaat saksi bertugas di Polsek Pangkalan Kerinci karena korban melakukan pencurian hand phone namun tidak diproses karena masih berumur 12 tahun, lalu saksi Elfan Pranata beserta team mencari informasi keberadaan keluarga korban dan bertemu dengan keluarga Anak korban dan keluarga korban juga mengenali ciri-ciri korban dan adalah benar mayat yang ditemukan itu adalah Anak korban yang masih berumur 12 tahun.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Elfan Pranata dari hasil penyelidikan yang diperoleh dari beberapa CCTV terlihat Anak ada berboncengan dengan Anak korban pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 9.00 wib dengan menggunakan sepeda motor di daerah sekitar rumah anak korban, dan disekitar jalan Pepaya. Dan keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Misriani dan keterangan saksi

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Rosdayanti yang menerangkan beberapa hari sebelum kejadian penemuan mayat namun saksi tidak ingat tanggalnya secara pasti saksi Rosdayanti ada melihat Anak berboncengan dengan Anak korban menggunakan sepeda motor Anak menuju ke jalan Akasia.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 15.30 wib, ketika saksi Yunus Lubis sedang berada di rumah saksi Evander, Anak datang bersama Anak korban dengan berboncengan sepeda motor ke rumah saksi Evander, lalu saksi Yunus Lubis bertanya kepada Anak apakah sepeda bekas laku dijual dan Anak mengatakan ada sepeda bekas merek Avator yang berada di SP 5 dan laku dijual, lalu saksi Yunus Lubis menyuruh Anak mengambilnya namun Anak tidak mau karena tidak berani, kemudian saksi Yunus Lubis mengajak Anak korban untuk mencuri sepeda tersebut di SP 5 dan meminjam sepeda motor milik saksi Evander dan setelah mendapatkan sepeda tersebut menjualnya kepada saksi Evander seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa fakta ini diperoleh dari keterangan saksi saksi Yunus Lubis yang bersesuaian dengan keterangan saksi Evander dan bersesuaian pula dengan keterangan Anak .

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disepakati untuk membeli shabu dan bersama-sama saksi Evander membeli shabu di jalan Langgam dan digunakan bersama-sama oleh saksi Yunus Lubis dan Anak korban di rumah saksi Evander, yang mana pada saat itu saksi Evander juga menggunakan shabu yang ia beli sendiri, pada saat itu Anak meminta kepada saksi Yunus Lubis untuk ikut memakai shabu, namun tidak diberi oleh saksi Yunus Lubis, karena merasa masih tanggung memakai shabunya Anak korban dan saksi Yunus Lubis membeli lagi satu paket harga seratus ribu kepada saksi Evander, dan sekira pukul 12.00 wib saksi Yunus Lubis dan Anak korban pergi menuju rumah saksi Sarma Ridawati.

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



- Bahwa kemudian saksi Yunus Lubis dan Anak korban pergi ke belakang rumah untuk menggunakan shabu dikamar mandi belakang rumah saksi Sarma Ridawati meminjam alat untuk memakai shabu kepada Anak Saksi 1 yang berada di rumah saksi Sarma Ridawati dan Anak Saksi 1 mengambil bong dan kaca pirex lalu memberikannya kepada saksi Yunus Lubis yang kemudian saksi Yunus Lubis dan Anak korban menggunakan shabu dikamar mandi belakang
- Bahwa setelah memakai shabu saksi Yunus Lubis akan mengerjakan barang bekas miliknya membelah tabung tembaga yang berada di samping rumah saksi Sarma Ridawati dan mengambil parang yang berada di dalam rumah kemudian menyuruh Anak Saksi 1 untuk mengambil grinda yang ada di dalam kamar saksi Sarma Ridawati, lalu Anak Saksi 1 mengambil grinda di dalam kamar dan memberikannya kepada saksi Yunus Lubis yang kemudian digunakan untuk mengasah parang dan setelahnya menyuruh Anak Saksi 1 untuk menyimpan grinda tersebut kembali.
- Bahwa saksi Yunus Lubis kemudian pergi memanggil Anak korban yang berada di belakang rumah untuk membantunya, namun Anak korban hanya senyum-senyum cekikikan sehingga saksi Yunus Lubis merasa Anak korban mengejeknya, kemudian saksi Yunus Lubis memanggil lagi Anak korban untuk membantunya mengerjakan barang bekas miliknya namun Anak korban masih senyum-senyum dan cekikikan, saksi Yunus Lubis lalu mendekati Anak korban dengan emosi dan mengatakan "kenapa kau", namun Anak korban masih terus senyum-senyum cekikikan sehingga saksi Yunus Lubis semakin emosi dan langsung memukul wajah Anak korban dengan tangannya, karena saksi Yunus Lubis masih memegang parang, saksi Yunus Lubis menakut-nakuti Anak korban dengan mengatakan akan mencincang Anak korban sambil mengayun-ayunkan parang dan Anak korban pun mengelak-elak, saksi Yunus Lubis yang sebelumnya sudah merasa kurang senang dengan Anak korban karena masalah pembagian uang hasil pencurian sepeda yang menurut saksi

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Yunus Lubis jangan langsung dihabiskan semua sementara Anak korban menyuruh untuk dihabiskan saja semakin emosi melihat tingkah Anak korban lalu mengayunkan parang ke arah kepala Anak korban dan mengenai kepala anak korban, Anak korban berteriak kesakitan, saksi Yunus lalu menganyunkan lagi parang ke kepala Anak korban dan mengenai kepala, leher dan bahu Anak korban sehingga Anak korban jatuh terduduk dan tersandar di dinding sumur, saksi Yunus Lubis lalu melemparkan parang yang digunakannya ke tanah dan masuk ke kamar mandi belakang dan mengambil palu/martil yang berada dibawah meja lalu keluar kembali dan memukulkan palu/martil tersebut ke kepala Anak korban sebanyak dua kali dan melemparkan palu tersebut ke tanah.

- Bahwa Anak yang berada di depan rumah yang mendengar suara ribut dari belakang rumah pergi kebelakang rumah dan melihat Anak korban sudah terduduk dan tersandar di dinding sumur sementara saksi Yunus Lubis berdiri disebelah anak korban, dan melihat hal tersebut Anak bertanya kepada saksi Yunus Lubis apa yang terjadi dan kenapa dengan Anak korban yang dijawab oleh saksi Yunus Lubis Anak korban cengengesan saja dan melawan sehingga kupukull kepalanya pakai martil mendengar jawaban saksi Yunus Lubis, Anak mengambil parang yang berada di atas seng rumah saksi Sarma Ridawati dan mendekati tubuh Anak korban yang masih bergerak dan mengatakan "kau iya pula Ndra mengejek dan melawan aja kau terus" sambil megayunkan parang yang dipegangnya kearah kepala Anak korban yang sudah tersandar di dinding sumur sebanyak dua kali.
- Bahwa Anak ikut membacok kepala Anak korban yang sudah terduduk dan tersandar di dinding sumur akan tetapi masih bergerak karena di dorong perasaan sakit hati kepada anak yang sering mengejek orang tua Anak.
- Bahwa setelah tubuh Anak korban tidak bergerak lagi saksi Yunus Lubis menarik tubuh Anak korban yang sudah tersandar di dinding sumur dan meletakkannya di tanah dengan posisi telentang dekat sumur, Anak yang

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



masih memegang parang langsung menuju WC yang berada dibelakang dan membuang parang disebelah WC, kemudian kembali menghampiri saksi Yunus Lubis dan melihat tubuh Anak korban sudah tidak bergerak lagi.

- Bahwa perbuatan Anak membacok bagian kepala Anak korban yang sudah dalam keadaan kritis terduduk tersandar di dinding sumur namun masih bergerak setelah dibacok pada bagian kepala, dan mengenai kepala, leher dan bahu oleh saksi Yunus Lubis dengan menggunakan parang dan dipukul dengan martil di bagian kepala oleh saksi Yunus Lubis mengakibatkan Anak korban tidak bergerak lagi dan meninggal dunia. Bahwa fakta ini diperoleh dari keterangan saksi Yunus Lubis yang bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi 1 yang mendengar suara ribut dibelakang rumah dan suara Anak korban yang kesakitan dan mendengar pembicaraan saksi Yunus Lubis dengan Anak, dan bersesuaian pula dengan keterangan Anak saksi 2 yang menanyakan ada apa dibelakang rumah kepada Anak Saksi 1, yang dijawab Anak Saksi 1 "biasalah" karena Anak saksi 1 mengira saksi Yunus Lubis dan Anak korban bertengkar setelah memakai shabu, dan bersesuaian pula dengan keterangan Anak dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum atas Anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan dakwaan kesatu primair sebelumnya, niat Anak untuk membunuh Anak korban muncul saat melihat Anak korban telah terduduk didekat sumur dalam kondisi luka, yang mana Anak kemudian mengambil parang di sela-sela seng dan membacokkan sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala Anak korban sehingga unsur kesengajaan ada pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Unsur "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pembuktian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain tersebut diatas dapat diketahui bahwa oleh Anak melakukan perbuatan tersebut secara spontan yang timbul dari kehendaknya sendiri tanpa ada disuruh ataupun dipaksa oleh saksi Yunus Lubis setelah melihat kondisi Anak korban yang sudah dalam keadaan kritis akibat perbuatan saksi Yunus Lubis, secara spontan Anak yang sudah terlanjur merasa sakit hati dengan Anak korban karena sering mengejek orang tuanya langsung mengambil parang yang terdapat di seng atap rumah dan ikut melakukan pembacokan kekepala Anak korban yang sudah dalam keadaan kritis akibat perbuatan saksi Yunus Lubis, dan Anak menyadari bahwa akibat dari perbuatannya membacok bagian kepala Anak korban yang sudah dalam keadaan kritis dengan menggunakan parang akan mengakibatkan kematian bagi anak korban, namun ia tetap melakukannya karena merasa sakit hati terhadap anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Unsur *"Turut Serta melakukan"* telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Anak yang berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang meringankan bagi diri Anak:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Anak, sehingga dengan demikian Anak terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



dan oleh karena itu Anak haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi dari perbuatan Anak dan Anak terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan tanggal 28 November 2022 yang dibuat Anisa Rahmadelia selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Kementerian Hukum Dan Hak Manusia RI Kantor Wilayah Riau Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru yang pada pokoknya menyarankan agar Anak menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Pekanbaru dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Hasil Penelitian tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi yang diajukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru dimana perbuatan dari anak cenderung terpengaruh oleh kondisi lingkungan dan ketidakmampuan anak menganalisa dengan baik;

Menimbang, bahwa pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak karena perlunya perlindungan khusus bagi anak untuk menjaga harkat dan martabatnya dalam sistem peradilan. Bahwa, Negara sebagai pihak dalam konvensi hak anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak Berhadapan Hukum;

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | A n g g o t a |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang merupakan salah satu bagian yang termasuk dalam kualifikasi Anak berhadapan hukum yang juga harus diberikan perlindungan khusus dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 6 bahwa yang dimaksud dengan keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa keadilan restorative yang ingin dicapai bukan keadilan melalui penjatuan hukuman yang setimpal dengan perbuatan, tetapi keadilan dengan tindakan pemulihan keadaan. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan 10 asas diantaranya adalah kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana berupa perampasan kemerdekaan tidak menurunkan jumlah tindak pidana dan residivisme anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum lain bahwa Anak yang telah putus sekolah mengalami buta huruf dan juga kerap mengkonsumsi Narkotika dan juga pernah menjalani Hukuman pemidanaan dalam perkara pencurian sehingga Majelis Hakim menilai Anak semestinya dijauhkan dari lingkungan pergaulannya selama ini agar dapat menginsyafi kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Orang tua Anak menyatakan sebagai berikut :

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



- Bahwa orang tua mohon keringanan hukuman untuk Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Anak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Anak ditangkap dan berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bilah parang
- 1 (satu) Buah martil
- 1 (satu) Buah gerinda
- 1 (satu) Unit Handphone merek redmi warna biru ,
- 1 (satu) Unit mobil carry pick up warna putih jenis suzuki dengan nomor polisi BM 9663 CI
- 3 (tiga) Buah kantong plastik warna merah
- 3 (tiga) Buah plastik warna hitam
- 2 (dua) Buah kantong plastik warna merah muda
- 1 (satu) Buah gorden warna orange
- 1 (satu) Buah gorden warna pink
- 1 (satu) helai baju kaos bergambar tengkorak
- 1 (satu) helai boxer warna kuning bertuliskan minion
- 1 (satu) helai celana pendek
- 1 (satu) Buah karung goni warna putih
- potongan tali plastik warna hitam

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



- potongan kawat kecil
- potongan tali nilon plastik warna hijau

yang masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Anak saksi 2 ,
maka sudah sepatutnya dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara atas nama Anak saksi 2 ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak , maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan hilangnya nyawa Anak Korban
- Anak sudah pernah dihukum;
- Perbuatan anak tergolong sadis;
- Tidak ada Perdamaian dengan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan
perbuatannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHPidana Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan
Pembunuhan Berencana*", sebagaimana dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair
tersebut;

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



3. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan Pembunuhan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bilah parang
 - 1 (satu) Buah martil
 - 1 (satu) Buah gerinda
 - 1 (satu) Unit Handphone merek redmi warna biru ,
 - 1 (satu) Unit mobil carry pick up warna putih jenis suzuki dengan nomor polisi BM 9663 CI
 - 3 (tiga) Buah kantong plastik warna merah
 - 3 (tiga) Buah plastik warna hitam
 - 2 (dua) Buah kantong plastik warna merah muda
 - 1 (satu) Buah gorden warna orange
 - 1 (satu) Buah gorden warna pink
 - 1 (satu) helai baju kaos bergambar tengkorak
 - 1 (satu) helai boxer warna kuning bertuliskan minion
 - 1 (satu) helai celana pendek
 - 1 (satu) Buah karung goni warna putih
 - potongan tali plastik warna hitam
 - potongan kawat kecil
 - potongan tali nilon plastik warna hijau

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara Anak Muhamad Ridho Azmar;

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H.,M.H. dan Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Orang Tuanya (Ayah Kandung Anak) dan PK Bapas secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.,M.H.. Alvin Ramadhan Nur Luis S.H.,M.H.,

Deddi Alparesi, S.H

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hakim Ketua | H a k i m | H a k i m |
| | A n g g o t a | A n g g o t a |